

**PERAN DESA ADAT
DALAM PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali)**



Tesis

Magister Ilmu Lingkungan

**ANAK AGUNG NGURAH RAKA SUKADANA
L4K. 001095**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
S E P T E M B E R
2 0 0 2**

TESIS

PERAN DESA ADAT
DALAM PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali)


disusun oleh

Anak Agung Ngurah Raka Sukadana
L4K.001095


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 September 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Pembimbing Kedua


Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan



Judul : Peran Desa Adat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali)
Nama Mahasiswa : Anak Agung Ngurah Raka Sukadana
Nomor Mahasiswa : L4K.001095
Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan
Konsentrasi : Perencanaan Lingkungan

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 September 2002
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

1. Pembimbing Utama




Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

2. Pembimbing Kedua




Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

3. Penguji



Dr. Tukiman Taruna

4. Penguji



Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT

Panitia Ujian Akhir Program
Magister Ilmu Lingkungan



Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

130 810 134

Om Swastiastu

*Bekerjalah seperti yang telah ditentukan,
sebab bekerja jauh lebih baik dari pada diam ...*

*Lakukanlah pekerjaan sebagai suatu yadnya,
dan bebaskanlah dirimu dari segala pamrih...*

*Persembahan yadnya berupa ilmu pengetahuan
adalah lebih agung
daripada persembahan benda yang berupa apapun jua...*

*Dengan perahu ilmu pengetahuan,
lautan dosa akan dapat kau seberangi...*

(Bhagawad Gita III 8; III 9; IV 33; IV 36)

RIWAYAT HIDUP

Anak Agung Ngurah Raka Sukadana lahir di Carangsari-Badung-Bali, pada tanggal 7 Nopember 1971. Putra ketiga dari pasangan I Gusti Ngurah Raka dan Jro Puspa. Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar No.2 Carangsari tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama Wana Yasa Petang tahun 1988, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abiansemal tahun 1991. Pada tahun yang sama diterima di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, dan meraih gelar sarjana pertanian pada tahun 1996.

Pada tahun 1997 mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, ditugaskan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Badung, dan pada tahun 2000 sampai sekarang sebagai staf Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Badung, Bali.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 September 2002

Penulis,

Anak Agung Ngurah Raka Sukadana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Tesis ini menyetujui Judul “Peran Desa Adat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Studi Kasus Obyek Wisata Hutan Sangeh, Badung, Bali”.

Penulisan dan penyusunan tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, maupun saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES dan Dra. Hartuti Purnaweni, MPA sebagai pembimbing utama dan pembimbing kedua, demikian pula ucapan yang sama disampaikan kepada yang terhormat Dr. Tukiman Taruna dan Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT sebagai Tim Penguji. Kepada staf dosen pengampu, pengelola dan tata usaha Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini disampaikan juga ucapan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 September 2002

Penulis,

Anak Agung Ngurah Raka Sukadana

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jenis dan Luas Penggunaan Tanah di Desa Adat Sangeh berdasarkan Rencana Induk Obyek Wisata Sangeh Tahun 2000.....	32
2.	Komposisi Penduduk Desa Adat Sangeh menurut Kelompok Umur Tahun 2001... 33	
3.	Komposisi Penduduk Desa Adat Sangeh Menurut Pendidikan.....	34
4.	Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Adat Sangeh.....	35
5.	Jumlah <i>Sepaon</i> (karang desa), Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan <i>Krama</i> di Desa Adat Sangeh Tahun 2001.....	54
6.	Perencanaan Pembangunan Fisik Jangka Pendek Obyek Wisata Hutan Sangeh oleh Desa Adat Sangeh dengan Fasilitator Yayasan Pratista Parisara Karana Tahun 2001.....	86
7.	Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Hutan Sangeh Menurut Wisatawan (1997-2001).....	95
8.	Perkembangan Retribusi Masuk di Obyek Wisata Hutan Sangeh (1997-2001).....	96

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Peta posisi obyek wisata hutan Sangeh di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.....	109
2.	Peta wilayah (palemahan) Desa Adat Sangeh dengan Rencana Penataan obyek wisata hutan Sangeh.....	110
3.	Peta Desa Adat Sangeh dan <i>Existing Site</i> Pura Pucak Sari.....	111
4.1.	Wilayah (palemahan) Desa Adat Sangeh dengan obyek wisata hutan Sangeh yang dijaga kelestarian fungsi ekologisnya.....	112
4.2.	Pura Bukit Sari sebagai salah satu Pura yang ada di dalam obyek wisata.....	112
5.1.	Monyet Abu-abu (<i>Macaca fascicularis</i>) sebagai salah satu penghuni dan sebagai obyek wisata.....	113
5.2.	Mataair yang berada di sebelah utara obyek wisata hutan Sangeh dan dikelola oleh PDAM Badung untuk air minum.....	113
6.1.	Mataair di Taman Mumbul yang dimanfaatkan untuk tempat mandi oleh masyarakat.....	114
6.2.	Mataair di Taman Mumbul yang dianggap suci dan dimanfaatkan untuk upacara keagamaan.....	114
6.3.	Taman Mumbul sebagai tempat penampungan mataair yang berbentuk danau dan dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.....	114
7.	<i>Site Plan</i> Perencanaan Penataan Pembangunan Fisik Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh oleh Desa Adat Sangeh dengan Fasilitator Yayasan Pratista Parisara Karana.....	115
8.	Daftar informan penelitian Peran Desa Adat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan di Desa Adat Sangeh pada bulan Juli 2002.....	120
9.	Daftar Istilah.....	121

DAFTAR BAGAN

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pikir	25
2.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Adat Sangeh.....	56

ABSTRACT

Many aspects in the development of Bali region has been pushed by rapid growth of tourism industry. As a consequence Bali island with its limited natural resources tends to be explored so as its environmental quality is deteriorated. To anticipate these negative impacts traditional village as a traditional institution and the basis of development has to be involved in the development process. This research tried to explore Sangeh traditional villager role in environmental preservation as the basis of sustainable development. The objectives of this research were to know: (1) planning made by Sangeh traditional village in the management of Sangeh forest tourism object; (2) the government's efforts in revitalizing Sangeh traditional values in preserving Sangeh forest tourism object; (3) the influence of traditional values revitalization done by the government in preserving Sangeh forest tourism object.

Technique of analysis is qualitative descriptive method. Primary data sources were taken purposively. Data were collected through interview and observation, and then analyzed by using qualitative analysis inductively

The research finding are: (1) Sangeh traditional village has made physical development planning by implementing participative planning model with seven steps magic of planning covering formulating problem, setting up goals, analysing condition, developing alternatives, evaluating the best alternative, evaluating chosen alternative, and implementing the chosen alternative. This model is in accordance with social learning plan (of Friedman category) and transaction (of Hudson category) which are focused on full participation of the people by having greater access in decision making process of development activities which affect their life. (2) The regencial government's role in revitalizing traditional values are actualized through implementing facilitative efforts and through Traditional Village Competition covering preservation, empowerment, and development. (3) Sangeh traditional values positively influence the success of Sangeh traditional village *krama* in managing Sangeh as a tourism object, proved by income for Sangeh traditional village, job opportunities for Sangeh *krama*, and Sangeh preservation of forest function.

Recommendation from this findings are: (1) Badung regencial government is expected to response and actualize the physical development plan of the tourism object in the form of kiosks arrangement made by the Sangeh traditional villagers, which constitutes aspirations and the society's real need. (2) The role of regencial government in revitalizing traditional values should be enhanced through facilitating the traditional village, considering Sangeh Traditional Village is a very susceptible tourism object toward changes. (3) The planned Management Agency should be actualized, to overcome existing problems related to tourists or the tourism object as early as possible.

RINGKASAN

Pembangunan di Daerah Bali dalam berbagai aspek pembangunan didorong oleh laju pertumbuhan industri pariwisata. Konsekuensinya, Pulau Bali yang memiliki potensi sumber daya alam relatif terbatas, akan terus dieksploitasi dan mengalami degradasi kualitas lingkungan. Untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif tersebut, desa adat sebagai lembaga tradisional dan basis pembangunan sangat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Penelitian ini mencoba untuk menggali peran masyarakat Desa Adat Sangreh dalam melestarikan lingkungannya sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu (1) mengetahui perencanaan oleh Desa Adat Sangreh dalam penataan obyek wisata hutan Sangreh; (2) mengetahui upaya Pemerintah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Sangreh dalam melestarikan obyek wisata hutan Sangreh; (3) mengetahui pengaruh revitalisasi nilai-nilai adat Sangreh yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelestarian obyek wisata hutan Sangreh. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, sumber data primer ditentukan secara *purposive*, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan pengamatan, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Desa Adat Sangreh melakukan perencanaan penataan pembangunan fisik dengan menerapkan model perencanaan partisipatif dengan menerapkan *the seven magic steps of planning* yaitu merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, dan mengimplementasikan, relevan dengan teori perencanaan pembelajaran sosial (kategori Friedman) dan transaktif (kategori Hudson) yang menekankan pada keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengambilan keputusan sebagai proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. (2) Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Desa Adat Sangreh melakukan upaya pembinaan dan Lomba Desa Adat yang meliputi : pelestarian desa adat dan nilai-nilai adat; pemberdayaan untuk memperkuat desa adat dan nilai-nilai adat terhadap perkembangan jaman; dan pengembangan untuk merencanakan, memadukan dan mengarahkan desa adat dengan nilai-nilai adat untuk berperan dalam pembangunan. (3) Nilai-nilai adat Desa Adat Sangreh berpengaruh positif terhadap keberhasilan *krama* desa adat Sangreh dalam pengelolaan hutan Sangreh sebagai obyek wisata, terbukti dengan adanya pendapatan bagi Desa Adat Sangreh, pemerataan kesempatan kerja bagi krama Desa Adat Sangreh, dan pelestarian fungsi hutan Sangreh.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Adat Sangreh harus merespon dan merealisasikan rencana pembangunan fisik obyek wisata berupa penataan kios yang telah dibuat oleh masyarakat desa adat Sangreh dan merupakan aspirasi serta kebutuhan nyata masyarakat. (2) Peran pemerintah daerah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat terus ditingkatkan melalui pembinaan desa adat, mengingat Desa Adat Sangreh merupakan daerah obyek wisata yang sangat rentan terhadap perubahan. (3) Rencana Desa Adat Sangreh untuk membentuk Badan Pengelolaan agar segera direalisasikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul baik yang menyangkut wisatawan maupun obyek wisata dapat ditangani secara dini dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
ABSTRACT.....	xi
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Originalitas Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. KERANGKA DASAR TEORI.....	9
2.1. Peran.....	9
2.2. Desa Adat.....	10
2.3. Pelestarian Fungsi Lingkungan.....	15
2.4. Teori Perencanaan.....	17
2.5. Tradisi.....	20
2.6. Kerangka Pikir.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Pemilihan Lokasi Penelitian.....	26
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4. Analisis Data.....	28
3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	31
4.1. Letak Geografis dan Lingkungan Fisik.....	32
4.2. Keadaan Penduduk dan Pendidikan.....	33

4.3. Potensi Desa dan Mata Pencaharian.....	34
4.3.1. Hidrologi.....	34
4.3.2. Iklim.....	35
4.3.3. Vegetasi.....	36
4.4. Pola Hubungan Sosial.....	38
4.5. Sistem Nilai Budaya.....	39
BAB V. PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PELESTARIAN OBYEK WISATA HUTAN SANGEH.....	43
5.1. Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	43
5.1.1. Sejarah Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	43
5.1.2. Kondisi Fisik Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	46
5.1.3. Daya Tarik Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	48
5.2. Perencanaan Desa Adat Sangeh dalam Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	50
5.2.1. Desa Adat Sangeh Sebagai Lembaga Pelestarian Hutan Sangeh.....	50
5.2.2. Nilai-nilai Adat Sangeh Sebagai Kearifan Ekologis.....	59
5.2.3. Perencanaan Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh..	71
5.3. Peran Pemerintah dalam Merevitalisasi Nilai-nilai Adat Sangeh dalam Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	87
5.4. Pengaruh Revitalisasi Nilai-nilai Adat terhadap Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh.....	93
BAB VI. P E N U T U P.....	101
6.1. Kesimpulan.....	101
6.2. Rekomendasi.....	103

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari kebijakan pembangunan selama ini diperlakukan sebagai aspek tambahan yang sering dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Padahal jika lingkungan hidup rusak akan mengancam pembangunan berkelanjutan dan eksistensi manusia. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (UULH, 1997). Hal ini ditegaskan kembali dengan misi pengelolaan lingkungan hidup yaitu mendorong digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsekuen, konsisten, dan kontinu melalui penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaannya, dan melakukan pengawasan, serta berperanserta dalam usaha pada tingkat global bagi pembangunan berkelanjutan (KLH, 2002:2).

Pembangunan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat memanfaatkan secara terus menerus sumberdaya alam. Sementara itu, ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumberdaya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi

UPT-PUSTAK-INDIP

kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kerusakan sumber-sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup tidak saja terjadi oleh karena pelaksanaan pembangunan yang kurang bijaksana, tetapi juga oleh karena pertumbuhan penduduk yang amat pesat sehingga di beberapa tempat telah melampaui daya dukung lingkungannya. Untuk menghindari proses perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup lebih lanjut dan untuk memungkinkan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, maka keseimbangan lingkungan hidup harus dijaga.

Pembangunan di Daerah Bali yang berwawasan lingkungan dan budaya yang bernuansa religius dalam berbagai aspek pembangunan didorong oleh laju pertumbuhan industri pariwisata. Menurut Gorda (1999:13) pertumbuhan industri pariwisata di Bali sangat menjanjikan berbagai harapan dan prospek ekonomi yang positif. Hal ini mendorong laju pertumbuhan ekspansi kekuatan-kekuatan ekonomi konglomerasi dan kekuatan-kekuatan trans-nasional untuk mengadakan investasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Mobilitas sumber daya ekonomi ke Bali tidak terbendung lagi dengan intensitas yang tinggi.

Dengan dikembangkannya Bali sebagai salah satu pusat pengembangan pariwisata, maka Bali tidak terhindarkan menjadi sebuah pulau yang bersifat global dengan tingkat mobilitas manusia yang tinggi. Konsekuensinya, Pulau Bali yang memiliki potensi sumber daya alam relatif terbatas, lahan sawah produktifnya diperkirakan setiap tahun berkurang antara 800 – 1000 ha, karena perubahan lahan menjadi daerah permukiman, perkantoran, jalan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi (Bapedalda Propinsi Bali, 2000:I-2). Ada kecenderungan pulau ini akan terus dieksploitasi untuk mengejar pendapatan daerah dan target devisa, sehingga di

samping dampak positif yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, sekaligus diikuti oleh berbagai dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Bali. Dampak negatif yang timbul akibat industri pariwisata inilah yang perlu diawasi dan dikendalikan, karena dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial budaya, keamanan, dan menimbulkan berbagai pencemaran terhadap lingkungan, selain kecenderungan pengurasan sumberdaya alam, yang dalam jangka panjang justru akan mengurangi pendapatan daerah dan menurunkan kualitas hidup manusia.

Untuk mengantisipasi dampak negatif industri pariwisata tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pendekatan kelembagaan masyarakat, yaitu dengan melibatkan lembaga tradisional. Hal ini sejalan dengan Agenda 21 Daerah Bali (Bapedalda Propinsi Bali, 2000:10) bahwa salah satu misi pembangunan Bali adalah memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat Daerah Bali, dalam konteks kebudayaan nasional dan global. Menurut Mantra (1992:45) lembaga tradisional adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang memberikan dukungan kehidupan sosial budaya masyarakat Bali. Lembaga tersebut secara langsung berperan dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Keberadaannya tersebut sudah diterima secara turun temurun sehingga sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Lembaga tradisional tersebut adalah lembaga desa adat yang mendasarkan tindakannya pada keselarasan hubungan manusia dengan alamnya, dan mengaktifkan interaksi sosial masyarakatnya dalam berbagai aktivitas dengan berlandaskan pada *Tri Hita Karana*, yaitu tiga macam hubungan yang harmonis dan selaras antara manusia dengan Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta (lingkungan). *Tri Hita Karana* merupakan ajaran Agama Hindu sebagai landasan filosofis dan religius dari lahirnya desa adat, menyebabkan ajaran-ajaran agama itu melembaga dalam desa-desa adat di Bali dan menyebabkan pula

adat-istiadat masyarakat adatnya dijiwai serta mendapat kekuatan dari pengamalan ajaran-ajaran agama hindu (Surpha, 1993:7).

Sutjipto dkk. (1990:63) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di Bali dalam program-program pembangunan termasuk kategori partisipasi tinggi. Partisipasi, dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, keterlibatan dalam menyumbangkan masukan, baik tenaga, uang maupun material, hingga keterlibatan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Menurut Windia (1994:27) Desa adat telah diketahui memegang peranan penting dalam mengatur, menata, dan membina kehidupan masyarakat yang sudah berurat dan berakar dalam hati sanubari setiap insan masyarakat. Hal ini berkembang dengan *awig-awig* desa yang telah ditetapkan oleh forum (*parumam/pesamuan*) dan selalu merupakan kendali yang tidak boleh dilanggar oleh anggota masyarakatnya. Sekretariat Daerah Kabupaten Badung (1990:8) menyatakan bahwa desa adat mempunyai kewajiban dan beban tanggung jawab yang cukup besar dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di daerah Bali. Wahyono (1998:38) menegaskan peningkatan peranan desa sebagai lembaga pengganti adat dalam pengelolaan sumberdaya lokal diperlukan, untuk mengontrol agar tidak terjadi privatisasi dalam pemanfaat sumberdaya.

Desa adat sangat perlu dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan, karena semua kegiatan pembangunan berbasis di wilayah desa adat, sehingga dengan berperannya desa adat dalam setiap proses pembangunan, membuat dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan akan dapat dicegah sedini mungkin. Hal ini berarti apabila pembangunan yang dilaksanakan mengganggu kehidupan masyarakat dan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang, maka pembangunan tersebut tidak akan terlaksana karena tidak mendapatkan dukungan masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada kesempatan untuk menentukan nasib sendiri dan pemeliharaan lingkungan, sehingga rasa keadilan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dapat berjalan dari generasi ke generasi (Jacobs dalam Hadi, 2001:6). Sementara itu Mitchell, dkk. (2000:253) menegaskan, aspek-aspek kunci pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah berpindah dari bentuk tradisional pengelolaan lingkungan dan sumberdaya, yang didominasi oleh ahli profesional dari sektor pemerintah dan swasta, menuju pendekatan yang mengkombinasikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok masyarakat.

Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu yang tersebar di 666 desa dinas/kelurahan, yang meliputi 1.371 desa adat dengan 3.945 banjar adat (Bappeda Propinsi Bali, 2000:XI-34). Menurut Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat, disebutkan bahwa : desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (pura) yang punya wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adat sebagai suatu lembaga (organisasi) mempunyai perbedaan secara substansial dan fungsional dari desa dinas. Masing-masing mempunyai struktur dan fungsi sendiri, sehingga sifat dari keterikatan anggota masyarakat terhadap organisasi itu berbeda pula. Desa adat mempunyai kewenangan : membuat *awig-awig* (peraturan), melaksanakan *awig-awig*, melindungi warga desa serta kelestarian desa

adat, bertugas menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan didukung oleh aktivitas di bidang adat yang bersifat sosial religius dan agama Hindu. Desa dinas mempunyai kewenangan : yang diberikan oleh pemerintah atasan; dan melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan.

Desa Adat Sangeh sebagai salah satu dari 119 desa adat yang berada di Kabupaten Badung, memiliki obyek wisata hutan pala seluas $\pm 13,97$ ha yang dilestarikan dan dihuni oleh kera jinak yang dikeramatkan sebagai lingkungan suci Pura Bukit Sari. Desa Adat Sangeh sebagai daerah kunjungan wisata, pada hakekatnya menuntut adanya kelestarian terhadap lingkungan dan budaya, yang merupakan obyek daya tarik bagi para wisatawan. Apabila kelestarian obyek wisata tidak mempunyai daya tarik lagi, maka akibatnya tidak akan ada lagi pengunjung yang datang, sehingga pada akhirnya manfaat yang selama ini diperoleh masyarakat akan hilang bahkan akan mengurangi kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Atas dasar pemikiran di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menggali peran dan tradisi budaya masyarakat Desa Adat Sangeh dalam melestarikan lingkungannya sebagai syarat pembangunan berkelanjutan, karena sampai saat ini Sangeh merupakan obyek wisata yang memiliki kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang masih terpelihara, sehingga tetap memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, akan membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang masyarakat yang merupakan subyek dan obyek pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan yang selama ini mengalami krisis pemahaman tentang masyarakat, nantinya mampu menterjemahkan kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan esensial masyarakat sebagai syarat mutlak perencanaan pembangunan berkelanjutan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perencanaan oleh Desa Adat Sangeh dalam penataan obyek wisata hutan Sangeh ?
2. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Sangeh dalam melestarikan obyek wisata hutan Sangeh ?
3. Bagaimanakah pengaruh revitalisasi nilai-nilai adat Sangeh yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelestarian obyek wisata hutan Sangeh ?

1.3. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini khusus mengkaji nilai-nilai Adat Desa Adat Sangeh yang berperan dalam perencanaan dan pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh, sehingga terjaga kelestariannya. Penelitian yang pernah dilakukan di Desa Adat Sangeh adalah oleh (1) Nengah Bawa Atmaja dari Magister Antropologi Universitas Indonesia (1992) dengan Judul "Pelestarian Kawasan Hutan Wisata Kera di Desa Sangeh Bali, suatu telaah tentang Peranan Desa Adat dalam mengelola Obyek Wisata". (2) Wayan Geriya dari Fakultas Sastra Universitas Udayana (1993) dengan Judul "Interaksi Desa Adat dan Pariwisata Studi Kasus di Desa Adat Sangeh Kabupaten Badung". Penelitian tersebut merupakan penelitian murni Antropologi yang ingin mengetahui tentang peran adat dalam menunjang pariwisata, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana lembaga adat tersebut didayagunakan dalam perencanaan dan pengelolaan obyek wisata untuk tercapainya pelestarian obyek wisata tersebut yang berupa hutan.

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui perencanaan oleh Desa Adat Sangeh dalam penataan obyek wisata hutan Sangeh.
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam merevitalisasi atau mendayagunakan nilai-nilai adat Sangeh dalam melestarikan obyek wisata hutan Sangeh;
3. Mengetahui pengaruh revitalisasi nilai-nilai adat Sangeh yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelestarian obyek wisata hutan Sangeh.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai acuan dan masukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan kelembagaan tradisional;
2. Memperkaya bahan studi tentang desa adat dalam peranannya untuk melestarikan fungsi lingkungan sebagai syarat pembangunan berkelanjutan;
3. Sebagai tambahan materi studi bagi pengembangan masyarakat dalam ilmu perencanaan lingkungan;
3. Sebagai acuan dan masukan bagi yang melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai kerangka dasar teori meliputi pengertian peran, desa adat, pelestarian fungsi lingkungan, teori perencanaan dan tradisi yang dijadikan landasan dalam menganalisis terhadap tujuan penelitian yang diajukan pada Bab I, dan disajikan pula mengenai kerangka pikir dari penelitian ini.

2.1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai pemain, serta sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa. Pengertian ini menurut Margono (1986:38) mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah peran ataupun peranan mendapat tempat yang sama yaitu sebagai seseorang yang menempati kedudukan di masyarakat untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini, peran diartikan sebagai tindakan atau perilaku sebagai suatu tugas atau fungsi yang dilakukan oleh pengurus desa adat, untuk melaksanakan pelestarian lingkungan yang berupa obyek wisata hutan pala dan satwa kera.

Mempelajari peran sekurangnya melibatkan dua aspek : (1) kita harus belajar dari kewajiban dan hak-hak suatu peran; (2) kita harus memiliki suatu sikap, perasaan, harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Dari kedua aspek ini, aspek peran kedualah yang sangat penting (Horton, 1984:118). Seseorang tidak dapat mengisi suatu

peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai.

Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan kepribadian, sehingga terdapat “pengaruh timbal balik dari manusia terhadap manusia” (Khon dalam Horton, 1984:120). Berkaitan dengan peran Desa Adat Sangeh dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup yang berupa hutan pala sebagai obyek wisata, maka berdasarkan teori peran tersebut di atas agar peran desa adat dapat maksimal, maka yang harus dilakukan adalah: Pertama : desa adat harus belajar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan fungsi, tugas, dan kedudukannya; Kedua: desa adat harus memiliki suatu sikap, perasaan, dan harapan-harapan terhadap semua permasalahan yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan.

2.2. Desa Adat

Secara historis, sampai saat ini belum diketahui kapan dan bagaimana awal terbentuknya desa adat di Bali. Abu Rivai (1985:32) menduga bahwa desa-desa sebagai komunitas kecil—yang sekarang berkembang menjadi desa adat—telah ada di sejak Masa Neolithicum dalam zaman pra sejarah, yaitu pada saat manusia telah mempunyai pola pemukiman yang menetap dengan budaya bercocok tanam. Secara tradisional, terbentuknya desa adat di Bali—yang dahulu lebih dikenal dengan istilah desa pekraman—dikaitkan dengan kedatangan Rsi Markandya, seorang pendeta besar penyebar agama Hindu ke Bali (Surpha, 1993:5; Purwita, 1984:28).

Desa adat di Bali, sebagaimana juga komunitas-komunitas kecil lainnya, secara hipotesis dapat dikatakan lahir karena tuntutan kodrati manusia sebagai makhluk sosial, yang tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara individual, sehingga mereka sepakat untuk hidup bersama-sama dalam suatu ikatan tertentu, guna mempermudah pencapaian tujuan atau pemenuhan berbagai kebutuhan (Soekanto, 1986. cf. Griadi, 1991:56). Gibson, dkk. (1997:4) menegaskan bahwa orang mendirikan organisasi karena alasan bahwa organisasi dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai secara perorangan.

Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian, ada baiknya diketengahkan dualisme pengertian desa yang ada di Bali. Pertama, desa dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 (a), yang menyebutkan bahwa “adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah ‘desa dinas’ atau desa administrasi.

Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat menurut Pitana (1994:139) mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut Kahyangan Tiga atau pura lain (Pura Segara) yang berfungsi seperti itu, yang disebut Kahyangan Desa. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama hindu, dan merupakan satu kesatuan wilayah yang para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya.

Secara teoritis pengertian desa adat dikemukakan oleh Raka (1955:19) sebagai berikut : desa adat adalah suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh karena adanya karang desa (wilayah desa), awig-awig desa (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya), dan pura kahyangan tiga (Tiga Pura Desa, sebagai satu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat). Sedangkan pengertian desa adat secara formal ditentukan dalam Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 pasal 1 (4) sebagai berikut : Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi tingkat 1 Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa), yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Pitana (1994:143) dari berbagai batasan yang diberikan terhadap desa adat, dapat disimpulkan bahwa batasan suatu komunitas atau organisasi sosial tradisional di Bali sebagai suatu desa adat adalah apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu yang jelas. Desa adat biasanya mempunyai batas-batas geografis yang jelas, yang umumnya berupa batas alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit dan pantai atau pun batas buatan seperti tembok pembatas.
2. mempunyai anggota (krama) yang jelas, dengan persyaratan tertentu. Krama desa adat tersebut mungkin dapat diklasifikasikan atas berbagai dasar. Sebagian besar krama desa adat berdomisili di wilayah desa adat bersangkutan. Anggota desa adat mempunyai keterikatan yang sangat kuat terhadap desa adat, sehingga meskipun

mereka telah berdomisili di lain daerah untuk waktu yang cukup lama misalnya migran di Kota Denpasar, mereka tetap menjadi anggota desa adat dari mana mereka berasal, sedangkan di wilayah domisili yang baru mereka umumnya hanya menjadi warga desa administrasi.

3. mempunyai Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa, atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan yang sama dengan kahyangan tiga. Hal ini perlu ditegaskan, karena daerah dipesisir pantai, umumnya tidak dikenal adanya Pura Puseh, tetapi dikenal Pura Segara sebagai gantinya.
4. mempunyai otonomi baik ke luar maupun ke dalam, otonomi kedalam berarti kebebasan atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi ke luar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa adat.
5. mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan (prajuru adat) sendiri, yang berlandaskan pada peraturan-peraturannya sendiri (awig-awig), baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dherana (1975:12) menegaskan bahwa desa dinas dan desa adat memiliki beberapa perbedaan pokok, sebagai berikut :

1. desa adat mempunyai tugas-tugas penyelenggaraan adat dan agama Hindu dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan desa dinas mempunyai tugas-tugas yang bersifat penyelenggaraan pemerintahan umum.
2. desa adat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, sedangkan Desa Dinas bukan kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan kesatuan wilayah administrasi.
3. desa adat mempunyai tanah-tanah *pekarangan* desa dan atau tanah-tanah ayahan desa, sedangkan desa dinas tidak mempunyai.

4. desa adat memiliki *awig-awig* desa sebagai pokok-pokok pengaturan tertib kehidupan bermasyarakat di desa itu, sedangkan desa dinas tidak memiliki.
5. desa adat terikat dalam suatu ikatan Kahyangan Tiga (kahyangan Desa) beserta setra (tanah kuburannya), sedangkan desa dinas tidak.
6. wilayah desa adat itu selalu tetap dengan batas-batas yang jelas, sedangkan wilayah desa dinas itu dapat sering berubah sesuai dengan kebijaksanaan dan politik pemerintah.
7. desa adat mempunyai warga desa yang tegas-tegas keanggotaanya, wewenang serta kewajibannya, sedangkan desa dinas tidak demikian halnya.

Dari perspektif harmoni, Arwati (1991) mengandaikan keberadaan desa adat dan desa dinas seperti keberadaan dan hubungan suami istri, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri, tetapi selalu ada hubungan yang harmonis dan saling mengisi, didalam usaha menuju masyarakat yang sejahtera-sentosa. Lembaga desa adat didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang secara kodrati tidak mampu dicapai seseorang secara perorangan. Mereka sepakat secara bersama-sama mengkonsepsi tujuan dan upaya mencapainya secara efektif dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kehidupan yang harmonis, yang ditandai dengan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (aspek relegi), keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia (aspek ekonomi dan sosial), dan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (aspek ekologi). Ketiga tujuan hidup ini, dalam masyarakat Bali dikenal dengan sebutan *Tri Hita Karana*.

Untuk terwujudnya kehidupan yang harmonis tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat ditegaskan bahwa desa adat mempunyai fungsi dan wewenang. Fungsi desa adat antara lain : (1) membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam

kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang; (2) melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat; (3) memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan; (4) membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan *paras paros salunglung sabayantaka* musyawarah mufakat; dan (5) menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan desa adat. Wewenang desa adat antara lain (1) menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *kramal* anggota sesuai *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat; (2) turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*; dan (3) melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa adat.

2.3. Pelestarian Fungsi Lingkungan

Soemarwoto (2001:10) mengatakan pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai arti bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Fungsi itu diperlukan untuk keberlanjutan Pembangunan, bahkan kelangsungan hidup manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Terdapat dua hal yang substansial dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu : (1) pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas fisik dan tidak menimbulkan kerusakan sosial; (2) seluruh proses pembangunan berlangsung secara

partisipatif. Menurut Mitchell (2000:32) pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, yaitu : (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang; dan (2) keterbatasan, dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commission on Environmental and Development*. Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, menurut Jacobs dalam Hadi (2001:2) diperlukan empat syarat yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfilment of human needs*); pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*); keadilan sosial (*social equity*) dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Dengan kata lain pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi penduduk miskin termasuk di dalamnya masyarakat lokal, demokratisasi, transparansi, serta perlindungan fungsi lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan harus menjadi acuan dalam melestarikan lingkungan, sehingga proses dan mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan haruslah melibatkan semua pihak termasuk lembaganya yang mempunyai hak dan berkepentingan dengan wilayah itu. Hal ini ditegaskan Hadi (1999:23) bahwa kegagalan implementasi manajemen lingkungan karena cirinya yang bersifat *command and control* dan *konfrontatif*. Hal ini harus diubah dengan prinsip kemitraan.

Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah memasukan faktor lingkungan hidup dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga dampak negatif yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dibatasi sampai batas yang minimum (Soemarwotto, 2001:74). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung prikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.

2.4. Teori Perencanaan

Teori-teori perencanaan yang dominan sekarang ini sedang mengalami krisis. Menurut Friedman (1987 dalam Hadi, 2001:18) salah satu sebab dari kondisi ini adalah tidak adanya keterkaitan antara pengetahuan (*knowledge*) dan penerapan atau implementasi (*action*). Teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai nilai dari berbagai kepentingan yang terlibat (Hadi, 2001:18).

Makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang dianut. Menurut Davidoff dan Rainer (1962 dalam Hadi, 2001:19) dari paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Sedangkan menurut Dror (1963 dalam Hadi, 2001:19)

perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan. Friedman (1987 dalam Hadi, 2001:19) menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bentuk strategi yang diterapkan oleh Desa Adat Sangeh dalam melakukan penataan obyek wisata hutan Sangeh, agar keberadaan hutan tersebut tetap terjaga kelestaraan fungsi lingkungannya secara berkelanjutan.

Ada beberapa kritik terhadap model perencanaan rasional. Beberapa modifikasi dan alternatif untuk penyempurnaan perencanaan rasional telah diajukan. Flyvbjerg (1981:296 dalam Hadi, 2001:19) mengatakan reaksi yang menentang perencanaan rasional muncul sejalan dengan reaksi terhadap hasil-hasil pembangunan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Model perencanaan yang partisipatif, advokasi dan radikal adalah manifestasi dari reaksi terhadap perencanaan rasional.

Menurut Bolan dan Forester (dalam Hadi, 2001:19) menganggap aspek sosial merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan merupakan aktivitas moral. Melalui interaksi dan komunikasi, perencana bersama dengan masyarakat membantu merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, mengkaji alternatif terbaik dan mengimplementasikan, yang dikenal dengan tujuh langkah perencanaan atau *the seven magic steps of planning* (Boothroyd dikutip Hadi, 2001:101)

Klasifikasi teori perencanaan sangat bervariasi. Friedman (1987 dalam Hadi, 2001:21) mengembangkan empat kategori yakni teori reformasi sosial, analisis kebijakan, pembelajaran sosial, dan mobilisasi. Hudson (1979 dalam Hadi, 2001:21)

membagi teori perencanaan ke dalam lima kategori yang meliputi sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi dan radikal. Di antara kategori tersebut ada beberapa kesamaan, kategori Hudson tentang transaktif dan radikal sejenis dengan kategori Friedman tentang pembelajaran sosial dan mobilisasi sosial.

Perencanaan sinoptik merupakan tradisi yang dominan di mana melihat perencanaan sebagai suatu ilmiah rasional dan non politis. Rasional ilmiah menunjukkan pada metode yang dipergunakan yang mendasarkan pada pemilihan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan memilih jawaban yang benar yang mendasarkan pada kajian dari konsekuensi dari alternatif solusi. Aktivitas non politik menunjukkan bahwa perencanaan merupakan persoalan teknis dan bukan kegiatan politik.

Perencanaan inkremental muncul sebagai respon terhadap perencanaan sinoptik. Pendekatan inkremental berpendapat bahwa dalam kenyataan pengambilan keputusan dilakukan dalam langkah-langkah inkremental. Jika perencanaan sinoptik memerlukan pengambilan keputusan dengan mengembangkan semua kemungkinan alternatif, maka pendekatan inkremental menuntut pengambilan keputusan dengan hanya mengembangkan beberapa strategi yang paling mungkin.

Perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Friedman yang dikutip Hudson (1979:389 dalam Hadi, 2001:26) perencanaan bukan sesuatu yang terpisah dari bentuk-bentuk tindakan sosial (*sosial action*) tetapi merupakan proses yang terkait di dalam evolusi yang terus menerus dari gagasan melalui tindakan. Dalam konteks ini, perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang

timbang balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan. Dengan kata lain, menurut Burchel (1988:5 dalam Hadi, 2001:26) pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Tujuan dari dialog adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Perencana dan masyarakat terlibat dalam proses dialog yang tidak formal, peran perencana lebih sebagai *fasilitator*.

Perencanaan advokasi tujuan utamanya adalah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengakomodasi gagasan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam perannya sebagai advokat, perencana akan bertindak sebagai penyaji informasi, analis dari situasi sekarang, pendorong ke arah masa depan dan pemrakarsa akan solusi yang spesifik.

Perencanaan Radikal dikembangkan melalui ide-ide dari gerakan Utopian, Anarki Sosial, dan Materialisme Historis. Pendekatan radikal adalah pioner dari teori progresif, karena perencanaan dipandang sebagai aktivitas politik yang mencoba untuk merubah status quo. Friedman dalam Hadi (2001:31) memberi label strategi ini sebagai mobilisasi sosial karena berangkat dari aksi kolektif dari bawah. Burchell dalam Hadi (2001:31) menyatakan mobilisasi sosial menekankan pada politik keterpisahan dan konfrontasi. Tujuannya adalah untuk melawan status quo dari kekuasaan yang opresif di bawah kapitalis.

2.5. Tradisi

Kerangka landasan bagi menciptakan dan membuat manusia menjadi bergantung kepada dan merupakan sebagian dari lingkungan fisik dan alamnya adalah

kebudayaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Forde dalam Suparlan (1983:66), bahwa hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijemati oleh pola-pola kebudayaan yang dipunyai manusia. Dengan menggunakan kebudayaan inilah manusia mengadaptasikan diri dengan lingkungannya, dan dalam proses adaptasi ini manusia mendayagunakan lingkungannya untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya (Tax, dalam Suparlan, 1983:66).

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dalam definisi ini, kebudayaan dilihat sebagai “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, dalam Suparlan 1983:67), atau sebagai pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, dalam Suparlan, 1983:67). Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan, petunjuk, resep, rencana dan strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradly, dalam Suparlan, 1983:67).

Konsep kebudayaan demikian luasnya, oleh karena itu guna keperluan analisa perlu dipecah lagi kedalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tahap pertama di sebut “unsur-unsur kebudayaan yang universal”, dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa didapatkan disemua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Unsur-unsur universal itu, yang sekaligus merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini yaitu : (1) Sistem religi dan upacara keagamaan; (2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan; (3) Sistem pengetahuan; (4) Bahasa; (5) Kesenian; (6) Sistem mata pencaharian hidup; dan (7)

Sistem teknologi dan peralatan. Disamping itu pula, kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah : (1) wujud ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan; (2) wujud kelakuan berpola dari manusia; dan (3) wujud fisik sebagai hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2000 :2-5).

Menurut Koentjaraningrat (2000:10) Adat adalah wujud ideel dari kebudayaan. Secara lengkap dapat disebut adat tata kelakuan, karena adat itu berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkatan yaitu : (1) tingkat nilai budaya; (2) tingkat norma-norma; (3) tingkat hukum; dan (4) tingkat aturan khusus. Shadily (1992:76) menyatakan adat merupakan sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, berupa kata-kata atau macam-macam bentuk perbuatan. Unsur pembentukannya adalah pembiasaan dalam kehidupan manusia, terus-menerus, dan menjadi kelaziman yang diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat yang melembaga berisi norma atau nilai perbuatan yang harus dilakukan dan meninggalkannya dapat dihukum oleh masyarakat dengan cemoohan dan pengucilan terhadap yang meninggalkannya.

Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti serta menyelimuti perasaan-perasaan dan emosi-emosi manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu berharga atau tidak, sesuatu yang bersih atau kotor. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada sistem etika yang dipunyai oleh setiap manusia (Geertz, dalam Suparlan, 1983:67).

Shadily (1992:3608) tradisi merupakan hal atau isi sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, dan keyakinan, maupun proses penyerahan atau penerusnya pada generasi berikutnya. Sering proses

penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik diambil alih begitu saja. Jadi tradisi budaya merupakan aktivitas atau perilaku yang dijalankan atau diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan sejarah dimasa lampau, yang sampai kini bermanfaat bagi kehidupannya. Memang tidak ada kehidupan manusia atau masyarakat tanpa suatu tradisi, demikian halnya masyarakat Desa Adat Sangeh memiliki tradisi budaya yang selama ini diteruskan dalam melestarikan hutan pala dan lingkungannya, yang akan dicoba untuk dikaji dalam penelitian ini.

2.6. KERANGKA PIKIR

Desa Adat Sangeh merupakan lembaga tradisional yang mempunyai wilayah tertentu, mempunyai anggota (masyarakat) yang diikat oleh Khayangan Tiga, sistem pemerintah adat dengan kepengurusan yang berlandaskan *awig-awig*, dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis berlandaskan *tri hita karana* yang meliputi aspek religius, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek ekologi. Dengan demikian, Desa Adat Sangeh sebagai wadah bagi masyarakat adat (lokal) untuk beraktivitas antara sesamanya secara harmonis dalam melaksanakan pembangunan di wilayah desa adat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki yang dilandasi oleh nilai-nilai adat yang telah diterima secara turun-temurun yang diformulasikan kedalam *Awig-awig* Desa Adatnya.

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis secara berkelanjutan, maka Desa Adat Sangeh memegang peran yang sangat penting dalam menjaga dan memelihara kelestarian potensi sumber daya alam (obyek hutan wisata Sangeh) yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh *krama* desa adat dalam proses pembangunan


dari generasi ke generasi sebagai instrumen dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Keberadaan desa adat tersebut menunjukkan bahwa desa adat merupakan basis dari setiap kegiatan pembangunan di daerah Bali, sehingga desa adat memegang peranan kunci terhadap berhasil tidaknya pembangunan tersebut dilaksanakan. Pembangunan yang mempunyai kecenderungan untuk mengeksploitasi, merusak, dan mencemari sumberdaya alam dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan pelestarian lingkungan sebagai syarat pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan pembangunan tersebut tidak akan mendapat dukungan masyarakat adat sehingga konsekuensinya pembangunan tersebut tidak dapat direalisasikan. Demikian pula sebaliknya, pembangunan yang mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa adat, dengan menjaga kelestarian fungsi ekologis dan budaya masyarakat setempat, maka kegiatan tersebut akan mendapat dukungan masyarakat.

Kelestarian fungsi ekologis yang terwujud dalam kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup tetap terjaga merupakan syarat bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mempunyai kepentingan terhadap peranan yang dilakukan oleh Desa Adat Sangeh dalam pelestarian lingkungan, sehingga pemerintah dapat membina kemitraan dalam upaya melakukan revitalisasi atau mendayagunakan nilai-nilai adat sebagai landasan *krama* desa adat dalam merencanakan penataan dan pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kerangka pikir tesis ini dapat di lihat pada bagan 1 berikut :

Bagan 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang beberapa aspek yang terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam mencapai tujuan penelitian ini. Beberapa aspek metode penelitian tersebut meliputi pemilihan lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

3.1. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Adat Sangeh di Kabupaten Badung Propinsi Bali. Penentuan lokasi ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : (1) Desa Adat Sangeh berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Propinsi Bali No. 113/Ek-II/3/1973 dipertegas sebagai pengelola terhadap hutan wisata yang ada di daerah tersebut; (2) Di samping itu pula, Desa Adat Sangeh merupakan pengelola obyek wisata hutan Sangeh pada tahun 2001 merupakan salah satu calon yang diajukan oleh Pemerintah Propinsi Bali sebagai penerima Kalpataru; (3) Pada tanggal 18 Juli 2001 Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Desa Adat Sangeh sebagai pemenang pertama dalam Kompetisi Kelompok Sadar Wisata atas prestasi yang dicapai dalam bidang Pelestarian Flora dan Fauna

3.2. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kenyataan-kenyataan kehidupan manusia sebagai suatu

keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya (Lincoln dan Guba 1985:39 dalam Moleong, 1988:4). Dalam penelitian ini mencoba melihat dan memperlakukan informan untuk mengungkapkan data yang dikaji dalam penelitian ini apa adanya, maka yang menjadi kajian terbatas pada peran Desa Adat Sangeh dalam merencanakan penataan obyek wisata hutan Sangeh untuk menjaga kelestariannya, upaya Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi atau mendayagunakan nilai-nilai Adat Sangeh dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (obyek wisata hutan Sangeh), dan pengaruh nilai-nilai Adat Sangeh dalam pelestarian obyek wisata hutan.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan), di mana jumlah sumber data ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan dan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi : Pemerintah Daerah (Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, dan Desa Dinas Sangeh), dan *krama* (masyarakat) Desa Adat Sangeh serta *prajuru* (pengurus) desa adat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan pengamatan.

Bentuk wawancara dengan informan (Lampiran 8) yang digunakan adalah tidak terstruktur, baik yang berupa wawancara bebas maupun terfokus (*in-depth interview*). Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) juga digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugarda (1986) *focus group discussion* atau kelompok diskusi terarah merupakan salah satu teknik penelitian yang bersifat kualitatif, dan pelaksanaannya

adalah dengan mengumpulkan sejumlah responden antara 5 sampai 6 orang yang dipandu oleh moderator. Untuk mengamati aktivitas masyarakat Desa Adat Sangeh dalam pelestarian hutan dilakukan observasi secara langsung. Peneliti dalam melakukan observasi berperan sebagai *marginal partisipan* yaitu ikut hidup dalam kelompok, identitas peneliti diketahui kelompok yang diteliti dan menyusup ke dalam situasi kehidupan masyarakat (Hadi, 1997:IV-21). Hal ini dapat memberikan kesempatan peneliti dalam mencermati dinamika perilaku masyarakat yang sesungguhnya. Untuk menunjang dan melengkapi penelitian ini juga dimanfaatkan data sekunder yang berupa gambaran umum daerah penelitian, jumlah penduduk Desa Adat Sangeh, dan data lain yang menunjang penelitian ini.

3.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema seperti yang disaran oleh data. Analisis yang dipergunakan terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif secara induktif, berarti bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa, analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokan, dan setelah itu diadakan interpretasi serta mencari keterkaitan antara berbagai konsep. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan dokumen resmi; dilanjutkan mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi; kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan; selanjutnya dikategorisasikan; tahap terakhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap

ini, mulailah melakukan interpretasi terhadap data dan mencari keterkaitan dengan berbagai konsep, sehingga dengan analisis ini dapat dideskripsikan suatu fakta sosial yang lebih mendekati kenyataan tentang peran masyarakat Desa Adat Sangeh dalam melestarikan hutan Sangeh dan lingkungannya.

Menurut Moleong (2000:5) analisis kualitatif secara induktif digunakan karena beberapa alasan : Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data; Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akontabel; Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*), dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi “positivisme” (Moleong, 2000:171-175). Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan melalui teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan *sumber*, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif ini, sehingga ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan hasil wawancara dengan

isi suatu dokumen; dan membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, dan orang pemerintahan.

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, hal ini dilakukan dengan mengekspose terhadap hasil sementara dan akhir perolehan data penelitian dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan.
3. Kecukupan referensial, dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui alat perekam dengan informasi yang diperoleh dari surat kabar, majalah dan tabloid untuk digunakan sebagai patokan melakukan analisis dan penafsiran data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum daerah penelitian di Desa Adat Sangeh yang meliputi letak geografis dan lingkungan fisik, keadaan penduduk dan pendidikan, potensi desa dan mata pencaharian, pola hubungan sosial, dan sistem nilai.

4.1. Letak Geografis dan Lingkungan Fisik

Desa Adat Sangeh adalah sebuah desa adat dalam lingkup administrasi Desa Dinas Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang terletak 21 km ke arah utara dari Kota Denpasar. Desa Adat Sangeh dibatasi sebelah utara : Desa Adat Gerana, sebelah timur : Desa Adat Selat, sebelah selatan : Desa Adat Blahkiuh, dan sebelah barat : Tukad Yeh Penet.

Wilayah permukiman masyarakat Desa Adat Sangeh menggambarkan suatu pola permukiman yang konsentris dengan banjar sebagai pusat-pusat aktivitas sosial dan budaya. Desa Adat Sangeh dengan wilayah seluas 193,63 ha (Rencana Induk Obyek Wisata Sangeh, 2000; III-11) terdiri atas lima banjar adat yaitu Banjar Sibang seluas 34,18 ha, Banjar Pemijian seluas 35,61 ha, Banjar Brahmana seluas 25,66 ha, Banjar Batu Sari seluas 66,5 ha, dan Banjar Mulukbabi seluas 31,68 ha (Lampiran 2 dan Lampiran 4.1). Komunikasi antara satu banjar dengan banjar lainnya dihubungkan dengan sarana jalan aspal, sehingga interaksi yang terjadi antar warga desa berjalan dengan lancar. Berdasarkan jenis dan penggunaan tanah dapat diklasifikasikan menjadi

lima yaitu tanah persawahan, tanah tegalan, tanah pekarangan, tanah hutan pala dan tanah lain-lain (Tabel 1).

Tabel 1. Jenis dan Luas Penggunaan Tanah di Desa Adat Sangeh Berdasarkan Rencana Induk Obyek Wisata Sangeh Tahun 2000.

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah	
		Hektar	Persentase
1.	Tanah Persawahan	9,97	5,15
2.	Tanah Tegalan	155,67	80,40
3.	Tanah Pekarangan	7,71	3,98
4.	Tanah Hutan Pala	13,97	7,21
5.	Tanah lain-lain	6,31	3,26
	J u m l a h	193,63	100,00

Sumber : Rencana Induk Obyek Wisata Sangeh Tahun 2000

Desa Adat Sangeh yang terletak pada ketinggian tempat antara 223 - 293 m di atas permukaan laut merupakan bagian sistem volkan gunung berapi Buyan-Beratan-Batur dengan landform berupa lungur volkan (*volcanic ridges*), yang bentuk wilayahnya agak datar hingga bergelombang dengan kemiringan 2 – 15 %, dan memiliki tanah yang cukup subur untuk lahan pertanian dan lahan perkebunan. Keadaan geografis yang demikian itu, membawa penghuninya untuk hidup sebagai petani yang ulet dari sejak awal keberadaan penduduk di desa itu. Namun sekarang dengan berkembangnya tingkat kehidupan di semua sektor, nampaknya penduduk Desa Adat Sangeh juga tidak mau ketinggalan. Warisan leluhurnya mereka pegang teguh dan mereka ikut mengembangkan diri, sehingga banyak yang menjadi pedagang, pegawai negeri, dan usaha swasta lainnya. Paling menonjol sekarang dalam gerak kehidupan masyarakat Sangeh adalah kehidupan pariwisata karena 80 % dari anggota masyarakatnya ikut terlibat dalam mengembangkan obyek wisata hutan pala yang terletak di *palemahan* (wilayah) Desa Adat Sangeh.

4.2. Keadaan Penduduk dan Pendidikan

Berdasarkan Data Monografi Desa Sangeh Tahun 2001, penduduk Desa Adat Sangeh berjumlah 2.223 jiwa atau 590 Kepala Keluarga yang terdiri atas 1.097 jiwa pria dan 1.126 jiwa perempuan. Dengan wilayah Desa Adat Sangeh seluas 193,63 ha (1,936 km²), maka kepadatan penduduknya adalah 1.148 jiwa per km². Dilihat dari segi komposisi umur berdasarkan kelompok kerja, mayoritas penduduk yang tinggal di Desa Adat Sangeh adalah mereka yang tergolong usia 15 – 56 tahun sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Adat Sangeh Menurut Kelompok Umur tahun 2001

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase
1.	<15	186	8,37
2.	15 – 19	237	10,66
3.	20 – 26	276	12,41
4.	27 – 40	327	14,72
5.	41 – 56	468	21,05
6.	>57	729	32,79
	Total	2223	100,00

Sumber : Monografi Desa Sangeh Tahun 2001

Dengan mempergunakan dasar perhitungan bahwa yang tergolong dalam usia produktif adalah mereka yang berumur antara 15 – 56 tahun, dan di luar usia tersebut digolongkan ke dalam usia kerja non produktif, maka besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah 69,95. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang golongan usia kerja produktif akan menanggung sekitar 69 orang golongan usia kerja non produktif.

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Adat Sangeh sudah dapat dikatakan relatif maju, karena persentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan tingkat perguruan tinggi/akademi sederajat cukup tinggi dan tidak ada yang buta aksara seperti terlihat pada Tabel 3. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat Desa Adat Sangeh akan pentingnya pendidikan dalam rangka mendukung

masa depan untuk menuju tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik dan disamping itu pula kesadaran terhadap pentingnya pendidikan masyarakat tersebut sangat mendukung bagi kemajuan pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan berupa terjaganya kelestarian hutan sebagai andalan obyek wisata.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa Adat Sangeh menurut Pendidikan tahun 2001

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Perguruan Tinggi	68	3,11
2.	Akademi	97	4,43
3.	SLTA	598	27,31
4.	SLTP	158	7,22
5.	SD	1.268	57,93
	T o t a l	2.189	100,00

Sumber : Monografi Desa Sangeh Tahun 2001

4.3. Potensi Desa dan Mata Pencaharian

Potensi desa merupakan kemampuan yang mungkin dapat diaktifkan dalam pembangunan desa, yang mencakup alam dan manusia serta hasil kerja manusia itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut, potensi alam yang dimiliki erat kaitannya dengan mata pencaharian penduduk sesuai dengan kondisi wilayah dan iklim. Berdasarkan data Monografi Desa Sangeh sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Adat Sangeh sebagai petani sebanyak 759 (63,94 %) orang, Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

4.3.1. Hidrologi

Berdasarkan data hidrologi, di wilayah Desa Adat Sangeh tidak terdapat sungai yang mengalir, sedangkan Sungai Penet yang terletak di perbatasan bagian barat merupakan sungai yang memisahkan Kecamatan Abiansemal dengan Kecamatan Mengwi. Debit rata-rata tahunan sungai ini 14,64 juta m³/tahun. Di sebelah timur terdapat Pangkung Adeng yang membelah Dusun Selat, debit air Pangkung Adeng ini tidak dapat diketahui karena tidak ada pos pencatatan debit.

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Adat Sangeh

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	
		Orang	Persentase
1.	Karyawan		
	☐ Pegawai Negeri Sipil	20	1,68
	☐ ABRI	9	0,75
	☐ Swasta	119	10,03
2.	Wiraswasta/pedagang	63	5,32
3.	Petani	759	63,94
4.	Pertukangan	157	13,23
5.	Buruh Tani	31	2,62
6.	Pensiunan	20	1,68
7.	Jasa	9	0,75
	J u m l a h	1187	100,00

Sumber : Monografi Desa Sangeh Tahun 2001

Di wilayah Desa Adat Sangeh terdapat pula mata air Sangeh yang terletak di sebelah utara hutan pala dengan debit 6 liter /detik. Mata air ini telah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi penduduk di Desa Sangeh. Mata air yang lain adalah mata air mumbul yang terletak di Banjar Brahmana dengan debit 222 liter/detik. Mata air ini merupakan kawasan tempat suci yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* bagi Umat Hindu. Mata air yang tertampung pada kolam seluas ± 70 are tersebut mempunyai peranan dalam pengairan sawah di Subak Sangeh seluas 215 ha.

Di samping mata air dan sungai, air tanah juga merupakan sumber air bagi penduduk di wilayah Desa Adat Sangeh. Kondisi air tanah relatif dangkal, dan hal ini menyebabkan air tanah pada tempat-tempat tertentu mengalir ke Sungai Penet di sebelah barat wilayah Desa Adat Sangeh. Oleh karena sebagian wilayah di Desa Adat Sangeh merupakan wilayah persawahan maka sumber air yang lain adalah air yang berasal dari aliran air irigasi.

4.3.2. Iklim

Rata-rata curah hujan di wilayah Desa Adat Sangeh adalah 2.243 mm/tahun dengan rata-rata 129 hari hujan. Bulan-bulan kering selama 7 bulan (April-Oktober)

sehingga berdasarkan peta curah hujan di wilayah ini, maka tipe iklim dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tipe iklim C (Schemidt and Ferguson). Suhu rata-rata 26,51°C dengan bulan terdingin 25,33°C dan terpanas 27,33°C.

4.3.3. Vegetasi

Beraneka ragam vegetasi dapat tumbuh di wilayah Desa Adat Sangeh baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alami. Vegetasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman bahan makanan, perkebunan, tanaman hortikultura dan tanaman hutan. Tanaman bahan makanan meliputi padi sawah dan palawija. Palawija yang dibudidayakan seperti jagung, ketela rambat, ketela pohon dan kacang-kacangan. Sedangkan tanaman perkebunan adalah tanaman yang diusahakan oleh masing-masing penduduk baik pada lahan pekarangan maupun kebun. Kelompok tanaman perkebunan yang banyak dijumpai antara lain kelapa, kakao, cengkeh dan kopi yang tumbuh dengan subur.

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah-buahan yang banyak dijumpai yaitu rambutan, jeruk, nangka, durian, pisang, dan pepaya. Sedangkan dari kelompok sayuran antara lain adalah kacang panjang, buncis, mentimun, tomat, dan bawang. Kelompok tanaman sayuran ini di samping ditanam pada lahan pekarangan, juga telah diusahakan secara intensif pada lahan sawah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di samping sebagai sumber pendapatan keluarga.

Vegetasi yang khas di wilayah Desa Adat Sangeh adalah tanaman hutan pala dengan beberapa jenis tanaman hutan seperti nyuling, kepoh-poh, kepundung, enau, senggon, dan gamal. Semula luas tanaman hutan pala hanya 10,61 ha namun kemudian pada tahun 1990 dikembangkan ke arah barat sampai ke tepi Sungai Penet seluas 3,169 ha, sehingga luas hutan secara keseluruhan adalah 13,97 ha.

Hutan pala merupakan hutan primer (*virgin forest*) asli dataran rendah dengan ciri-ciri pohonnya besar-besar (diameter rata-rata 1,98 m untuk tingkat pohon, tiang diameter rata-rata 0,15 m dan sapuhan diameter rata-rata 0,0058 m), umur cukup tua dan memiliki kerapatan yang sangat tinggi, yang termasuk dalam klasifikasi hutan atas dasar komposisi species adalah hutan murni (*monokukulture*) yaitu hutan yang hanya terdapat satu species, karena 90 % atau lebih tajuknya disusun dari species utama (pala) dan sisanya disusun species lain. Klasifikasi hutan pala Sangeh atas dasar susunan umur termasuk dalam hutan seumur, karena terdiri dari tegakan yang tersusun dari pohon-pohon yang umurnya kurang lebih sama, ditandai dengan canopi yang merata dan seragam.

Hutan pala Sangeh memberikan kontribusi yang besar terhadap lingkungan, baik lingkungan biotik (makhluk hidup) maupun non biotik (tanah, air dan iklim). Secara umum fungsi hutan pala Sangeh sama halnya dengan fungsi hutan tropis lainnya, yaitu :

1. sebagai konservasi dan perlindungan terhadap tata air untuk daerah sekitarnya maupun daerah di bagian hilir.
2. sebagai sumber penghasil oksigen (O_2) yang dihasilkan dari fotosintesis yang sangat diperlukan oleh manusia dan hewan untuk kepentingan respirasi.
3. sebagai penyerap senyawa karbon dioksida (CO_2) berlebih di atmosfer
4. sebagai habitat untuk perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan (genetik asli), sehingga dapat menekan tingkat kepunahan suatu jenis, seperti perlindungan terhadap satwa kera sebagai obyek wisata.
5. berkaitan dengan fungsi ekologis, yaitu sebagai tempat hidup berbagai jenis fauna, tempat mencari makan, tempat perkawinan, tempat penetasan dan mengasuh satwa.
6. sebagai obyek wisata atau sarana rekreasi alam (*tracking*), penelitian dan laboratorium alam.

Hutan pala Sangeh yang mempunyai fungsi penting bagi keberlanjutan kehidupan di alam, termasuk bagi kehidupan masyarakat Desa Adat Sangeh. Hutan pala Sangeh di samping memberikan manfaat secara ekologis yang mampu menyimpan dan mensuplai air untuk kegiatan pertanian, juga sebagai obyek wisata, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk mempertahankan fungsi-fungsi hutan sangeh tersebut, masyarakat Desa Adat Sangeh melakukan upaya pelestarian meliputi antara lain :

- (1). melakukan pengawasan melalui patroli bekerja sama dengan Polisi Kehutanan lingkup Resort KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Sangeh.
- (2). melarang masyarakat memasuki dan mengambil kayu bakar di areal hutan, karena mengakibatkan kematian bagi perkembangan pembibitan secara alami.
- (3). melakukan upaya penyuluhan tentang usaha konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya secara terpadu kepada masyarakat di sekitar kawasan, pemandu wisata secara berkala bekerjasama dengan instansi terkait.
- (4). melakukan tindakan represif kepada para pelaku yang melakukan perusakan sesuai peraturan perundang-undangan dan adat yang berlaku.
- (5) meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengamanan petugas di lapangan.
- (6) membuat papan petunjuk atau peringatan pada lokasi strategis dengan bahasa yang mudah dimengerti.

4.4. Pola Hubungan Sosial

Kehidupan personal masyarakat Desa Adat Sangeh merupakan bentuk persekutuan teritorial dari keluarga inti senior, Banjar dan *Pekraman* Desa. Khusus pada Keluarga Inti Senior akan terbentuknya keluarga *Batis* atau *kuren* (klen kecil) dan klen besar (*tunggal dadia*) yang sering disebut *soroh*, maka di Desa Adat Sangeh klen

besar (*soroh*) ini mewarnai masyarakatnya seperti Klen *Ida Bagus*, Klen *Anak Agung*, Klen *Pasek*, Klen *Pande*, dan Klen *Bendesa*. Klen (*soroh*) ini selanjutnya tergabung dalam wadah organisasi banjar dan teritorial Desa Adat Sangeh.

Pola kehidupan sosial masyarakat Desa Adat Sangeh lagi dibagi-bagi berdasarkan profesi, dan bentuk organisasi profesi ini yang sering disebut *seka*. *Seka-seka* ini mempunyai anggota dengan tujuan yang sama dan mempunyai peraturan-peraturan yang dipatuhi oleh anggotanya seperti : *Subak* yang anggotanya adalah petani lahan basah (sawah), *Subak Abian* adalah perkumpulan petani lahan kering, *Seka Gong* (perkumpulan seni gamelan), *Seka Kesenian* (perkumpulan seni kidung dan tari), *Seka Teruna* dan *seka-seka* lainnya. Keberadaan *seka-seka* ini sangat berpotensi dalam mendukung perkembangan kepariwisataan yang menjadi sumber pendapatan masyarakatnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan.

4.5. Sistem Nilai Budaya

Masyarakat Desa Adat Sangeh dalam pemahaman terhadap sistem nilai budaya dalam kehidupannya merupakan pemahaman dan pelaksanaan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana dan strategi yang terdiri dari serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara selektif sesuai dengan lingkungan yang dihadapi dalam kesehariannya. Dalam perkembangannya, aturan-aturan tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan bagi masyarakat secara turun temurun, sehingga aturan-aturan tersebut diformulasikan ke dalam bentuk *Awig-awig* Desa Adat yang dipatuhi oleh *krama/warga* Desa Adat Sangeh.

Desa Adat Sangeh yang merupakan tempat atau wilayah yang telah diatur struktur ruangnya dengan pengertian sebagai satu kesatuan hukum adat, tradisi dan tata

krama pergaulan masyarakat (umat Hindu) secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, krama/warga Desa Adat Sangeh mempunyai hak-hak untuk mengelola, memelihara dan melestarikan : agama, adat/kebiasaan, budaya dan wilayah lingkungannya baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan wilayahnya. Pengelolaan ini tentunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik didesa adat maupun aturan pemerintah.

Desa Adat Sangeh sebagai lembaga adat dan lembaga agama Hindu, maka dalam pergaulan kehidupan masyarakatnya dan dalam pengelolaan wilayah desa adat tentunya sesuai dengan norma-norma Agama Hindu dalam *Awig-awig* adatnya. *Awig-awig* Desa Adat Sangeh berlandaskan pada filsafat *Tri Hita Karana* yang artinya tiga penyebab kebahagiaan yaitu: hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, dan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya.

Masyarakat Desa Adat Sangeh sangat patuh akan norma-norma dan kepercayaan yang telah dilaksanakan secara turun temurun, seperti (1) larangan tidak boleh memasuki areal pura bagi *krama* yang sedang ada kematian (*cuntaka*), pasangan penganten yang belum disahkan secara agama, perempuan yang sedang halangan (*haid*), perempuan yang baru melahirkan dan bayi yang belum berumur tiga bulan; (2) larangan untuk buang air kecil, bertengkar, mengumpat, dan memperbaiki pakaian di tempat/kawasan suci

Sistem nilai budaya sebagai konsep dasar dalam penataan wilayah Desa Adat Sangeh adalah kemanunggalan antara *Bhuana Agung* (alam semesta) dengan *Bhuana Alit* (tubuh manusia) merupakan landasan filosofis pembangunan perumahan umat Hindu secara makro maupun mikro, yang sekaligus juga menjadi tujuan hidup manusia

di dunia ini. Tata cara pengaturan wilayah dan pembangunan perumahan dengan perwujudan landasan tata letak dan tata bangunan antara lain :

1. Landasan Etis dan Landasan Spiritual.

Landasan etis menimbulkan tata nilai dari *palemahan* (wilayah) dan bangunan, dengan menempatkan bangunan pemujaan di arah *hulu* dan bangunan-bangunan lainnya di tempatkan di arah hilir (*teben*), hal ini bertujuan untuk pembinaan hubungan dengan lingkungan yang didasari ajaran *Tat Twam Asi* yang perwujudannya berbentuk *Tri Kaya Parisudha* yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik.

Landasan spiritual dalam mempergunakan lahan (lingkungan), mendirikan bangunan selalu dilandasi dengan upacara dan upacara agama yang mengandung makna mohon ijin, memastikan status tanah, serta menyucikan, menjiwai serta memohon perlindungan Tuhan Hyang Maha Esa sehingga terjadilah keseimbangan antara kehidupan lahir dan bathin.

2. Konsepsi Perwujudan

Konsepsi perwujudan wilayah (*palemahan*) dan perumahan warga Desa Adat Sangeh merupakan perwujudan landasan tata bangunan yang dapat dibagi dalam bentuk sebagai berikut :

□ Keseimbangan alam

Wujud *palemahan* (wilayah) dan perumahan masyarakat Desa Adat Sangeh mewujudkan wujud keseimbangan antara alam *Dewa* dan alam *Bhuta* (lingkungan) yang diwujudkan dalam wilayah desa adat seperti tempat pemujaan warga desa, tempat perumahan warga desa dengan prasarana lainnya dan lingkungan desa yang berorientasi ke tengah desa sebagai poros. Perumahan warga desa adat terdapat pemujaan keluarga, tempat tinggal dan *pekarangan* (halaman) dengan *Penunggun Karang* (tempat pemujaan kepada yang menempati halaman rumah).

□ *Rwa bhineda, hulu-teben, purusa-pradana*

Rwa bhineda diwujudkan dalam bentuk *hulu-teben*, yang dimaksud dengan hulu adalah arah terbit matahari, arah gunung, arah jalan raya (*margi agung*) atau kombinasinya. Perwujudan *purusa-pradana* adalah bentuk penyediaan *natar* (halaman) untuk di Pura dan di rumah, sedangkan di Desa adalah *Catus Pata* sebagai ruang pertemuan antara *akasa* (angkasa/atmosfir) dan *pertiwi* (bumi tempat berpijak)

□ *Tri Angga dan Tri Mandala*

Pekarangan rumah masyarakat Desa Adat Sangeh secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian (*Tri Mandala*) yaitu *Utama Mandala* untuk penempatan bangunan yang bernilai utama (tempat pemujaan terhadap Tuhan), *Madya Mandala* untuk penempatan bangunan yang bernilai madya (tempat tinggal/rumah), dan *Kanista Mandala* untuk penempatan bangunan bernilai kanista (kandang hewan), demikian sebaliknya secara makro terhadap pengaturan *Tri Mandala* di wilayah Desa Adat Sangeh. Secara vertikal masing-masing bangunan dibagi menjadi tiga bagian (*tri Angga*) yaitu *Utama Angga* adalah atap, *Madya Angga* adalah badan bangunan, dan *Kanista Angga* adalah pondasi (*bataran*).

BAB V

PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PELESTARIAN

OBYEK WISATA HUTAN SANGEH

Pada Bab ini yang akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan analisis secara induktif sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada Bab I. Pada Bab ini secara berantai akan menguraikan tentang obyek wisata hutan Sangeh, Perencanaan Desa Adat Sangeh dalam pelestarian obyek wisata hutan Sangeh, peran pemerintah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Sangeh dalam pelestarian obyek hutan Sangeh, dan pengaruh revitalisasi nilai-nilai adat terhadap pelestarian obyek hutan Sangeh.

5.1. Obyek Wisata Hutan Sangeh

5.1.1. Sejarah Obyek Wisata Hutan Sangeh

Sejarah keberadaan mengenai hutan pala dan keranya (objek hutan wisata Sangeh) belum dapat diketahui secara pasti. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, seperti yang dituturkan oleh sesepuh Desa Adat Sangeh (Ida Bagus Sena, wawancara tanggal 2 Juli 2002) kata Sangeh berasal dari kata “ketangehan”, hal mana muncul dari suara angin yang membangunkan seseorang penggembala dari tidurnya di pagi-pagi buta. Suara angin seolah-olah bergerak membawa pepohon-pohonan dari Gunung Agung menuju Mengwi dan berhenti di ujung utara Desa Adat Sangeh tempat keberadaan hutan itu sekarang.

Penuturan Bendesa (pemimpin) Adat Sangeh (Ida Bagus Dipayana) pada tanggal 3 Juli 2002 lebih mendekati kebenaran yang mengatakan bahwa dahulu di daerah Sangeh sampai sebagian utara merupakan daerah hutan belantara tanpa penghuni, namun karena perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai kepentingan membuat terjadi perluasan wilayah permukiman dengan melakukan penerabasan hutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebutan Alas (hutan) Wayah yang terletak disebelah timur Desa Adat Sangeh.

Keberadaan Hutan Sangeh, Pura dan satwa kera di dalam hutan tersebut secara legenda disebutkan bahwa *Ida Bethara ring* Gunung Agung (Tuhan Yang berkedudukan di Gunung Agung) memiliki seorang putri yang melakukan kesalahan, sehingga harus menjalani hukuman di daerah Pulaki. Setelah menjalani hukuman sekian lamanya, maka putri tersebut merencanakan untuk pulang ke Gunung Agung. Kepulangan putri tersebut diiringi oleh beberapa hewan seperti kera, ular dan macan. Ketika sampai di suatu tempat, sang putri beristirahat untuk melepaskan lelah. Pada saat itulah dilihat *alas* (hutan) yang berjalan, sambil berkata "*Siga-siga wenten alas mejalan*" (Saudara-saudara, ada hutan berjalan). Niat sang putri untuk kembali ke Gunung Agung dibatalkan, pada akhirnya sang putri menetap di alas tersebut, bersama hewan-hewan yang dibawanya dari Pulaki. Menurut cerita rakyat, Putri Ida Bathara Gunung Agung berkenan *disungsung* (dibuatkan pemujaan) di daerah wilayah kerajaan Mengwi, sehingga dibangunlah Pura Bukit Sari di tengah-tengah hutan tersebut untuk memuja Ida Bathara Gunung Agung dan Putrinya.

Legenda tersebut dapat dibuktikan sampai sekarang, dimana daerah di sebelah selatan hutan disebut dengan nama *Alas Siga*. Kera-kera yang menghuni hutan pala dipercaya merupakan keturunan dari kera yang dibawa oleh sang putri. Di samping itu, masyarakat Desa Adat Sangeh sangat mempercayai adanya macam hitam dan macam

kuning sebagai penghuni hutan pala, tetapi kemunculannya sewaktu-waktu khusus pada saat piodalan di Pura Pucak Sari (penuturan Ida Bagus Sena dan dilengkapi oleh Ida Bagus Dipayana pada tanggal 3 Juli 2002)

Berdasarkan pada babad yang ada hanya diceritakan bahwa keberadaan Pura Bukit Sari/Pucak Sari yang merupakan salah satu pura yang terletak di bagian barat hutan, yang merupakan salah satu Pura Kahyangan Jagat setingkat Dhang Khayangan. Pura ini didirikan pada abad XVII oleh Gusti Ketut Karangasem, putra dari I Gusti Agung Made Agung yaitu raja Mengwi yang bergelar Cokorde Sakti Blambangan. Masyarakat setempat sering menyebut pura tersebut dengan nama Pura Pundak Sari yang merupakan penyawangan dari Tuhan Yang Maha Esa yang beristana di Beratan (Bedugul), Pucak Bon Tinggan, Batur, dan Gunung Agung.

Kawasan Hutan Sangeh dilihat dari aspek ketentuan hukumnya, menurut Bendesa Adat Sangeh (Ida Bagus Dipayana pada tanggal 3 Juli 2002) ditetapkan sebagai suaka alam yang berstatus cagar alam (*natuur monument*) berdasarkan Surat Penetapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 6 Staatblad Nomor 90 tanggal 12 Pebruari 1919 seluas 9,8 ha. Cagar alam tersebut merupakan perwujudan usaha untuk melindungi kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Pada tanggal 31 Juli 1979 dilakukan pengukuran sekaligus pemancangan batas oleh Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara sehingga luasnya bertambah menjadi 10,8 ha. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Tambahan Cagar Alam Sangeh tanggal 9 Mei 1990 diperluas dengan menambahkan lahan kompensasi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) seluas 3,169 ha. Kemudian pada tanggal 16 Pebruari 1993 keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 87/Kpts-II/1993 tentang Perubahan Cagar Alam Sangeh menjadi Taman Wisata Alam Sangeh dengan luas 13,97 ha.

5.1.2. Kondisi Fisik Obyek Wisata Hutan Sangeh

Obyek ini terletak di sebelah utara Desa Adat Sangeh. Adapun batas-batas kawasan ini sebagai berikut : (1) Sebelah Utara : Objek Wisata Tanah Wuk; (2) Sebelah Timur : Jalan Raya Denpasar-Pelaga (Wilayah Administrati Kabupaten Badung); (3) Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk; dan (4) Sebelah Barat : Sungai Penet (Lampiran 2 dan 4.1).

Menurut informasi Petugas Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Propinsi Bali (I Made Budiasa pada tanggal 3 Juli 2002)

"Obyek wisata ini bila dilihat dari potensi flora termasuk tipe hutan hujan tropis dengan tipe vegetasi alami yang meliputi pohon-pohon : pala (*Dipterocarpus Trinervis*), nyuling (*Pisonia umbellata*), kepoh-poh (*Buchanania arborescens*), beringin, mundeh, buni, cempaka kuning, begiding, purnajiwa, wangkal/saga, juwet, mahoni, suren, majegau, aliapuh, pule, lenjong, bungur, sengon, kliriside, jambu biji, sawo kecil, waru, dan kaliandra".

Kawasan hutan ini padat dengan jenis vegetasi dengan keragaman yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa obyek hutan wisata Sangeh merupakan kawasan hutan yang spesifik.

Potensi fauna yang dimiliki objek ini adalah monyet abu-abu (*Macaca fascicularis*) dapat dilihat pada Lampiran 5.1 yang jumlahnya \pm 500 ekor, dan jenis-jenis fauna lain yang sangat beragam. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat peneliti di lapangan dan informasi dari penduduk di sekitar objek, terdapat beberapa jenis burung antara lain : gelatik, kipasan, elang, perkutut, tekukur, kuntul, kepodang, kutilang, dan lain-lain. Dari jenis-jenis fauna yang terdapat di lokasi ada 6 jenis termasuk fauna langka yang dilindungi Undang-undang, antara lain : elang, kuntul perak, kuntul kecil, jalak putih, kipasan dan kucing hutan. Keberadaan berbagai jenis burung pada kawasan objek ini adalah karena hutan Sangeh merupakan salah satu habitat jenis kelas-kelas

Aves tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman vegetasi yang ada mampu mendukung kehidupan satwa-satwa tersebut.

Keberadaan fasilitas parkir dalam menunjang kegiatan pariwisata yang tersedia relatif sempit sekitar 2,50 are dan 6 are, yang tempatnya berseberangan dengan obyek wisata. Pada saat musim liburan sekolah kadang-kadang tempat ini sudah tidak dapat lagi menampung jumlah kendaraan yang masuk, sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan jalur Denpasar-Pelaga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, fasilitas parkir tambahan sudah dibangun di sebelah selatan objek wisata seluas 1,2 ha dengan Desa Adat Sangeh menyediakan tanahnya, dan Pemerintah Kabupaten Badung membantu pembangunannya. Menurut Bendesa Adat Sangeh bahwa parkir yang baru selesai dibangun tersebut akan dioperasikan pada tahun 2003, bersamaan dengan penataan kios/*art shop* yang juga berada di sebelah selatan obyek.

Kelengkapan fasilitas lainnya seperti toilet tersedia di sebelah selatan objek dan di tempat parkir (Lampiran 3). Bangunan tempat penjualan tiket berada di samping Pura Anyar di pintu masuk menuju objek. Untuk menuju objek tersedia jalan setapak yang melingkar menuju Pura Melanting. Di sebelah kiri jalan menuju Pura Melanting terdapat kios souvenir, yang juga terdapat di sekitar areal parkir, yang keseluruhannya berjumlah 97 unit. Selain itu juga terdapat 120 orang tukang foto polaroid, yang selain sebagai tukang foto juga berperan sebagai pemandu lokal dalam memberikan informasi kepada wisatawan tentang objek hutan wisata Sangeh, selain menjaga agar wisatawan tidak diganggu oleh kera seperti kera tersebut suka naik ke badan wisatawan, dan kadang-kadang mengambil barang-barang yang dibawa oleh para wisatawan.

5.1.3. Daya Tarik Obyek Wisata Hutan Sangeh

Obyek wisata hutan Sangeh mempunyai daya tarik yang memadukan antara flora, fauna, dan budaya. Daya tarik utama merupakan suatu kawasan hutan pala yang dihuni oleh ratusan kera abu-abu yang kehidupannya didukung oleh pohon pala. Masyarakat Desa Adat Sangeh bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Badung dalam upaya untuk menjaga dan memelihara kesehatan kera agar terhindar dari serangan penyakit yang membahayakan baik terhadap kera itu sendiri maupun wisatawan. Upaya tersebut dapat dilihat dengan adanya laboratorium di sebelah selatan hutan, yang dipergunakan untuk memeriksa dan mengobati kera apabila ada yang sakit.

Berdasarkan pada sensus kera yang dilakukan pada tahun 1997 dapat diketahui jumlah kera sebanyak 500 ekor, dan populasinya saat ini terbagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing dipimpin oleh satu ekor monyet abu-abu jantan (raja). Kelompok timur menempati areal timur hutan sampai tempat parkir, kelompok tengah menempati areal tengah, dan kelompok barat menempati areal sekitar Pura Bukit Sari sampai pinggiran hutan sebelah barat. Hal lain tentang kera yang merupakan suatu yang aneh dan dipercaya oleh penduduk setempat adalah tidak pernah diketemukannya bangkai kera yang mati karena umur atau perkelahian, namun masyarakat meyakini bahwa kera tersebut mempunyai kuburan yang terletak di sebelah barat Pura Bukit Sari.

Selain itu, wisatawan juga dapat melihat empat bangunan pura yang berada di kawasan hutan sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Masyarakat adat Sangeh menjaga dan memelihara kelestarian pura ini dengan melakukan renovasi apabila ada yang mengalami kerusakan pada beberapa bagian bangunan terutama bagian atapnya yang biasanya di pakai sarana permainan oleh kera. Di samping itu, masyarakat adat Sangeh melaksanakan upacara yadnya (*piodalan*) di pura ini setiap enam bulan sekali

pada hari *Buda* (Rabu) *Umanis Wuku Julungwangi*. Upacara yadnya ini dimaksudkan sebagai wujud terimakasih kepada Maha Pencipta atas anugerah dan keselamatan manusia, makhluk lainnya beserta alam semesta, agar dapat hidup secara harmonis untuk menuju kehidupan *jagadhita*. Adapun pura yang ada di dalam kawasan hutan Sangeh antara lain :

1. Pura Bukit Sari

Pura ini merupakan Pura Kahyangan Jagat setingkat Dhang kahyangan yang terletak agak jauh di dalam kawasan dan merupakan kompleks pura yang terletak paling barat. Komplek pura ini terdiri-dari tiga bagian yaitu : halaman depan berisi panggung yang terletak di kanan kiri gapura pura sebanyak dua buah, dapur untuk memasak dan satu kolam air berukuran 2 X 3 m; halaman tengah berisi bangunan untuk mempersiapkan sesaji; halaman dalam disebut Jero yang merupakan kompleks bangunan pura sebanyak 15 pelinggih yang merupakan pusat dari seluruh kompleks Pura Bukit Sari (Lampiran 3 dan 4.2)

2. Pura Melanting

Pura ini terletak di dalam kawasan 200 m sebelah timur Pura Bukit Sari. Komplek Pura ini terdiri dari beberapa bangunan, dengan bangunan pokok berupa Meru tingkat tiga.

3. Pura Tirta

Pura ini terletak di tepi jalan raya Denpasar–Petang dan di sebelah timur kawasan Hutan Sangeh. Pura ini terdiri-dari 1 (satu) pelinggih yang berbentuk tugu dan di sebelahnya terdapat genangan air yang tidak pernah kering sepanjang waktu, yang dimanfaatkan sebagai air suci (tirtha) dalam upacara keagamaan oleh krama adat setempat.

4. Pura Anyar

Pura ini merupakan pengembangan dari Pura Batan Pule yang terletak di bawah pohon pule, yang dalam perkembangannya lebih dikenal dengan nama Pura Anyar yang berarti baru. Letak pura ini disebelah tenggara kawasan hutan, pura ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian luar digunakan untuk mempersiapkan sesaji dan komplek kedua disebut Jero terdiri dari tiga bangunan yang merupakan pusat dari komplek Pura Anyar.

5.2. Perencanaan Desa Adat Sangeh dalam Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh

5.2.1. Desa Adat Sangeh Sebagai Lembaga Pelestarian Hutan Sangeh

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Desa Adat menegaskan bahwa Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (*kahyangan desa*) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi berdasarkan batasan tersebut, Desa Adat Sangeh merupakan salah satu desa adat di Propinsi Bali yang mempunyai kesatuan tradisi yang telah melembaga yang dijadikan adat istiadat dalam perilaku kehidupan masyarakatnya. Adat istiadat tersebut dijadikan aturan-aturan yang disepakati bersama di desa adat dan dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang disepakati bersama oleh krama desa yang disebut *awig-awig* Desa Adat Sangeh.

Desa Adat Sangeh terikat oleh kahyangan tiga, sesuai dengan landasan dan identitas keberadaan desa adat Sangeh pada *Tri Hita Karana* sebagai tiga penyebab

kemakmuran, yang meliputi *parhyangan*, *palemahan*, dan *pawongan*. Adapun ketiga penyebab kemakmuran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Parhyangan*.

Parhyangan berasal dari kata *Hyang* yang berarti Tuhan. *Parhyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Tuhan Yang Maha Esa sebagai maha pencipta yang merupakan sumber dari segala yang ada, termasuk alam semesta ini dan isinya. *krama* Desa Adat Sangeh dalam kesehariannya mewujudkan *parhyangan* di Desa Adat Sangeh diwujudkan dalam bentuk aktivitas keagamaan untuk memuja dan berbakti kepada Hyang Widhi.

Perwujudan dari *parhyangan* ini berdampak pada terciptanya hubungan yang harmonis antara *krama* Desa Adat Sangeh dengan Hyang Widhi, yang sering disebut sebagai aspek relegi kehidupan *Krama* Desa Adat Sangeh. Perwujudan ini meliputi : sarana pemujaan terutama sekali kahyangan tiga meliputi Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem. Di samping ketiga kahyangan tersebut, juga ada pura lain yang merupakan tempat pemujaan bersama *krama* Desa Adat Sangeh meliputi Pura Bukit Sari, Pura Melanting, dan Pura Titha. Pura-pura ini berada di kawasan obyek hutan Sangeh yang sampai saat ini tetap terjaga kelestariannya.

2. *Palemahan*.

Palemahan berasal dari kata *lemah* yang artinya tanah atau alam (*bhuwana*), dalam artian yang sempit *palemahan* berarti wilayah suatu pemukiman (tempat tinggal). Perwujudannya berupa teritorial atau wilayah desa adat Sangeh yang meliputi tempat tinggal, sawah dan tegalan, termasuk hutan pala sebagai obyek wisata saat ini, yang batas-batasnya dapat dibedakan secara jelas dengan desa adat lainnya.

Palemahan ini merupakan suatu alam (*bhuwana*) ciptaan *Hyang Widhi* yang digunakan oleh *krama* Desa Adat Sangeh di dalam menempuh kehidupannya. Desa Adat Sangeh memiliki wilayah (*palemahan*) seluas 193,63 ha yang tersebar di kelima banjar adat yang tak dapat dipisah-pisahkan, yakni : Banjar Sibang seluas 34,18 ha, Banjar Pemijian seluas 35,61 ha, Banjar Brahmama seluas 25,66 ha, Banjar Batu Sari seluas 66,5 ha, dan Banjar Mulukbabi seluas 31,68 ha.

Perwujudan dari *palemahan* ini akan mempunyai dampak pada terciptannya keharmonisan hubungan antar *krama* Desa Adat Sangeh dengan alam semesta (lingkungan) yang sering disebut sebagai aspek ekologis. Hubungan *palemahan* desa adat ini sebagian besar merupakan tanah ayah desa yang berada di desa adat serta diatur penggunaannya berdasarkan adat, termasuk untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa adat.

Perwujudan keharmonisan hubungan *krama* Desa Adat Sangeh dengan alam semesta secara nyata dapat dilihat dari keberadaan obyek wisata hutan Sangeh sebagai aset potensial yang berada di *palemahan* Desa Adat Sangeh, yang selalu dijaga kelestariannya oleh *krama* Desa Adat Sangeh sebagai suatu kawasan suci (*dikeramatkan*), karena merupakan *pelaba* (milik/kekayaan) Pura Bukit Sari. Hutan pala ini memegang peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di Desa Adat Sangeh, karena dengan adanya hutan tersebut menjadikan Desa Adat Sangeh sebagai daerah tujuan wisata yang mampu memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakatnya, sehingga perekonomian desa dapat berjalan secara dinamis.

Keberadaan hutan tersebut, secara ekologis mampu menciptakan iklim yang sejuk di kawasan Desa Adat Sangeh dan di Wilayah sekitarnya, dan juga memberikan manfaat yang besar bagi *krama* Desa Adat Sangeh maupun masyarakat di hilir yang

bermata pencaharian sebagai petani, karena hutan ini memunculkan beberapa mata air yang berfungsi sebagai air irigasi bagi kegiatan pertanian di Subak Sangeh.

3. *Pawongan*.

Pawongan berasal dari kata *wong* yang berarti orang. *Pawongan* berarti perihal yang berkaitan dengan orang-orang dalam suatu kehidupan masyarakat. Perwujudan dari *pawongan* di Desa Adat Sangeh adalah krama Desa Adat Sangeh yang merupakan kelompok manusia yang bermasyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah desa adat, termasuk krama banjar adat yang ada di kelima Banjar Adat Sangeh. Desa Adat Sangeh memiliki krama desa sebanyak 179 sepaon (karang desa) dengan 590 kepala keluarga yang terdiri dari 2.223 orang.

Krama Desa Adat Sangeh dalam mekanisme kehidupan desa adatnya mempunyai hak-hak tertentu sebagai imbalan atas kewajiban-kewajibannya. Menurut Bendesa adat Sangeh kewajiban krama Desa Adat Sangeh meliputi : (1) melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) berupa kerja bakti, memperbaiki/membangun Pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya (*ngodalin*) di Pura milik desa, menyelenggarakan upacara Bhuta Yadnya (*mecaru*) di desa setiap tilem kesanga, melaksanakan upacara *makeyis*, menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, dan melaksanakan tugas-tugas lain bagi desa adat: (2) Wajib untuk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu *Awig-awig* baik tertulis maupun tidak tertulis, *paswara* dan *sima* yang telah berlaku.

Selain itu krama Desa Adat Sangeh berkewajiban pula menjaga keamanan dan ketentraman bersama, menjaga nama baik desanya dan melaksanakan suka duka (gotong royong) antar sesama. Hak krama Desa Adat Sangeh meliputi : berhak untuk dipilih dan memilih bendesa adat, ikut serta dalam *sangkepan* (rapat) desa adat, ikut

serta dalam pemerintahan desa adat bersama-sama dengan prajuru lainnya, yaitu yang mempunyai kewajiban dan hak di desa adat.

Krama desa yang menempati *karang desa* (tanah desa adat) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. Krama Adat inilah yang mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa adat. Perwujudan dari *pawongan* ini menuju pada terwujudnya keharmonisan hubungan antara krama dengan Krama Desa Adat Sangeh lainnya, yang sering disebut sebagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya (berdasarkan wawancara dengan Bapak Kirab Suardana selaku mantan Panyarikan Desa Adat Sangeh pada tanggal 5 Juli 2002)

Tabel 5. Jumlah *Sepaon* (Karang Desa), Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Krama Desa di Desa Adat Sangeh Tahun 2001

No	Banjar Adat	<i>Sepaon</i> (Karang Desa)	Persentase	Krama Desa	
				KK	Jiwa
1.	Sibang	33	18,45	94	365
2.	Pemijian	35	19,55	144	558
3.	Brahmana	30	16,75	107	412
4.	Mulukbabi	40	22,35	137	497
5.	Batursari	41	22,90	108	391
	Total	179	100,00	590	2.223

Sumber : Desa Adat Sangeh Tahun 2001

Desa Adat Sangeh memiliki sistem pemerintahan yang tertuang dalam *Awig-awig* Desa Adat. Pemerintahan dipimpin oleh seorang *bendesa* (pemimpin) adat. Desa Adat Sangeh yang terdiri dari lima banjar adat yaitu Banjar Adat Sibang, Banjar Adat Brahmana, Banjar Adat Batu Sari, Banjar Adat Pemijian, dan Banjar Adat Mulukbabi. Banjar adat ini adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Desa Adat Sangeh, serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam satu kesatuan wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang *kelian* (pemimpin) adat yang dapat

bertindak ke dalam maupun keluar dalam rangka kepentingan warganya dan memiliki kekayaan baik material maupun inmaterial.

Tata cara dan persyaratan menjadi krama desa diatur dalam Awig-awig Desa Adat Sangeh. Bendesa Adat Sangeh (Ida Bagus Dipayana wawancara tanggal 3 Juli 2002) mengatakan :


“Awig-awig Desa Adat Sangeh merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh seluruh krama desa adat, disepakati oleh krama desa adat dan dijadikan pegangan serta pedoman hidup untuk *makrama* desa (bermasyarakat). Meskipun Desa Adat Sangeh mempunyai otonomi ke dalam, namun *Awig-awig* Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangsi yang diatur dalam Awig-awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Awig-awig Desa Adat dicatat di Kantor Bupati Badung. Kepentingan-kepentingan desa adat ditangani oleh Prajuru Desa Adat yang terdiri-dari beberapa orang dari *Krama* Desa Adat sendiri.”

Desa Adat Sangeh dalam menjalankan peran dan fungsinya yang berlandaskan *Tri Hita Karana* didukung oleh perangkat desa adat untuk mengatur hubungan antara *krama* yang satu dengan *krama* yang lainnya, antara *krama* dengan lingkungannya, dan hubungan antara *krama* dengan Hyang widhi. Adapun susunan perangkat Desa Adat Sangeh dapat dilihat pada struktur Pemerintahan Desa Adat Sangeh pada Bagan 2.

Pemimpin tertinggi dipegang oleh *Bendesa* Adat sebagai orang yang dituakan di Desa Adat Sangeh, *patajuh* yang mempunyai kewenangan sebagai wakil Bendesa Adat, *Panyarikan* yang bertugas sebagai juru surat (sekretaris), *Pasedahan* yang bertugas sebagai bendahara yang mengurus kekayaan desa adat, dan *Kasinoman* yang bertugas menyampaikan informasi tentang kebijaksanaan pemerintahan desa adat kepada *Kelian* Banjar Adat. *Kelian* banjar sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan di Desa Adat Sangeh, karena langsung

memimpin dan berinteraksi dengan krama Desa Adat Sangeh secara bersama-sama melaksanakan program desa adat.

Bagan 2. Struktur Pemerintahan Desa Adat Sangeh



Sumber : *Awig-awig* Desa Adat Sangeh Tahun 1977

Sistem pemerintahan Desa Adat Sangeh menganut suatu sistem yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan Prajuru Desa Adat yang memerintah. Sistem ini berpegang pada suatu azas bahwa yang diperintah adalah juga mereka yang memerintah. Kekuasaan tertinggi terletak pada *sangkepan* (rapat) krama desa adat yang menghimpun semua pendapat termasuk pendapat dari *bendesa* adat. Oleh karena itu *Bendesa* Adat Sangeh tidaklah sebagai pemegang kekuasaan akan tetapi melaksanakan keputusan-keputusan rapat krama desa terhadap kramanya sendiri

Sistem keanggotaan desa adat Sangeh berdasarkan atas menempati *karang* (tanah) ayahan desa (*sepaon*), sehingga banyaknya karang ayahan desa menunjukkan jumlah kenggotaan desa adat Sangeh seperti terlihat pada tabel 5 di atas. Apabila di dalam bidang karang ayahan desa terdapat lebih dari satu kepala keluarga (bagi orang yang sudah berumah tangga), maka hanya satu kepala keluarga saja yang berstatus

sebagai anggota desa adat yang disebut *Krama Ngarep*, yaitu kepala keluarga yang memikul beban *ayahan* desa adat (kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk desa adat), sedangkan kepala keluarga lainnya yang menempati karang ayahan desa tidak berstatus sebagai anggota desa adat *ngarep* atau *krama ngarep*, melainkan berstatus sebagai *Krama Roban (penyade)* yang kedudukannya sebagai pembantu dan ada hubungan waris dengan *Krama Ngarep* didalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap desa adat. Ada juga terdapat *Krama Pengele* sebanyak 4 Kepala Keluarga yang bukan merupakan penduduk asli Desa Adat Sangeh dan tidak ada hubungan waris dengan *Krama Ngarep*. Hal ini termuat dan diatur dalam Awig-awig Desa Adat Sangeh Tahun 1977 pada Paos 15 (paos = pasal).

Desa Adat Sangeh mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengatur segala aktivitas kehidupan *krama* desa adat Sangeh, dengan dikoordinasikan oleh *prajuru desa adat*. Menurut Bendesa Adat Sangeh (Ida Bagus Dipayana, wawancara tanggal 3 Juli 2002) secara umum peranan dan fungsi yang dijalankan oleh prajuru desa adat adalah :

1. Melaksanakan awig-awig desa adat Sangeh
2. Mengatur penyelenggara upacara keagamaan sesuai dengan *dresta* agama
3. Mengorganisasikan Krama Desa Adat dalam pembangunan desa adat, termasuk pemeliharaan tempat suci milik desa adat, dan mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa adat
4. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan harta dan pusaka desa milik desa adat
5. Membina dan mengkoordinasikan masyarakat hukum adat, mulai dari keluarga berdasarkan adat-istiadat, guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan
6. Mewakili Desa Adat Sangeh dan bertindak atas nama dan untuk desa adat atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Dengan demikian, Desa Adat Sangeh mempunyai corak religius hindu yang yang terlihat jelas dalam falsafah *Tri Hita Karana* dan adat istiadatnya. Apabila

dicermati lebih dalam pada kehidupan krama desa adatnya, maka akan ditemukan Agama Hindu yang memberikan pancaran sinarnya dan sekaligus pula Agama Hindu sumber orientasi dan arahan dalam kehidupan *krama* Desa Adat Sangeh. Atas dasar itu pula maka di dalam menampilkan peran desa adat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup akan bertumpu pada konsep Hindu yang menjiwai kehidupan Desa Adat Sangeh.

Peran desa adat Sangeh dalam melestarikan lingkungan hidup yang berupa hutan Sangeh dan lingkungan hidup lainnya sebagai harta (kekayaan) desa adat adalah sangat penting, karena desa adat yang mengkoordinasikan aktivitas krama desanya dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk objek hutan Sangeh untuk kepentingan kehidupannya. Untuk itu itulah elemen-elemen lingkungan hidup yang ada di palemahan Desa Adat Sangeh diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat Sangeh antara lain mengenai pemeliharaan ternak, tanam-tanaman, penataan palemahan, khusus mengenai hutan pala adanya pelarangan bagi krama desa untuk memasuki areal tersebut seperti mencari kayu bakar atau buah pala, maupun kepentingan lainnya yang bisa mencemari kesucian kawasan tersebut.

Mengenai pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh yang merupakan kekayaan desa adat yang berada di palemahan desa adat Sangeh ditentukan secara adat melalui rapat desa adat. Berdasarkan wawancara dengan Ida Bagus Dipayana tanggal 3 Juli 2002 mengatakan :

“Aturan adat yang berlaku di Desa Adat Sangeh dalam pengelolaan hutan pala sebagai obyek wisata dilakukan oleh *Krama* Desa Adat Sangeh yang berstatus sebagai *Krama Ngarep* yang berjumlah 179 Kepala Keluarga selaku pemegang kekuasaan dan bertanggungjawab terhadap terpeliharanya keberadaan hutan Sangeh sebagai pelaba Pura Bukit Sari”.

Dengan demikian, kebijakan mengenai pengelolaan terhadap obyek wisata hutan Sangeh ditentukan oleh *Krama Ngarep*, sedangkan *Krama Rohan* selalu mengikuti keputusan-keputusan yang ditentukan oleh *Krama Ngarep* tersebut. Kebijakan

pengelolaan obyek wisata Sangeh dilakukan oleh 55 orang yang berasal dari *Krama Ngarep* di kelima banjar adat, sehingga setiap banjar adat mengeluarkan *Krama Ngarep* sebanyak 11 orang. *Krama Ngarep* sejumlah 55 orang tersebut terbagai dalam 5 kelompok yang bertugas setiap 5 hari sekali.

5.2.2. Nilai-Nilai Adat Sangeh sebagai Kearifan Ekologis

Desa Adat Sangeh merupakan suatu wadah untuk melestarikan adat istiadat atau tata krama kehidupan masyarakatnya, sehingga Desa Adat Sangeh tidak dapat dipisahkan dengan adat istiadatnya, karena kedua hal itu merupakan wadah dan isinya dari tata krama kehidupan masyarakat.

Adat dalam penulisan ini diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun. Menurut Koentjaraningrat (2000:27) adat merupakan wujud ideel dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Adat diidentifikasi menjadi empat tingkatan yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus.

Adat bagi *krama* Desa Adat Sangeh merupakan pencerminan suatu kepribadian atau aturan bertingkah laku dalam suatu kehidupan bersama di Desa Adat. Berdasarkan penuturan Kepala Seksi Adat Istiadat Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung (A. A. Oka Sweca, wawancara tanggal 16 Juli 2002)

“Adat sebagai aturan perilaku bagi desa adat di Bali berlandaskan pada *catur dresta* yaitu *purwa dresta* (tradisi yang telah berlangsung dari sejak dahulu yang masih hidup di masyarakat); *loka dresta* (tradisi yang hidup pada suatu daerah dan dipelihara secara lokal); *desa dresta* (tradisi setempat yang masih tetap dipelihara oleh masyarakatnya); dan *sastra dresta* (suatu pandangan dari segi ajaran-ajaran sastra agama Hindu). Di antara *catur dresta* tersebut yang paling unggul adalah *sastra dresta*, karena berasal dari ajaran agama yang berpangkal pada Kitab Suci Weda “.

Krama Desa Adat Sangeh yang dituntun oleh nilai-nilai budaya Bali yang bercorak religius Hindu selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal itu dilandasi oleh kesadaran bahwa alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lain terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan, sehingga nilai-nilai dasar kehidupan adat *krama* Desa Adat Sangeh adalah nilai keseimbangan. Nilai adat tersebut akan terwujud ke dalam dua unsur yaitu (1) selalu ingin menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan yang mengitarinya; dan (2) ingin menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antar sesama makhluk dan juga terhadap alam dimana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta. Kedua unsur tersebut dianggap sebagai asas yang harus dipakai pedoman dan tuntunan dalam segala kegiatan kehidupan *krama* desa adat, yang kemudian dipersepsikan ke dalam filasafat *Tri Hita Karana*.

Tri Hita Karana yang mengajarkan pola hubungan yang seimbang di antara ketiga sumber kesejahteraan dan kedamaian ini, menjadikan *krama* desa adat selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara ketiga unsur itu yakni : hubungan yang harmonis antara *krama* dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara *krama* dengan *krama* lainnya, dan hubungan harmonis antara *krama* dengan lingkungannya. Dengan demikian, adat yang selama ini dilakukan oleh *krama* Desa Adat Sangeh dapat dilihat dari ketiga pola hubungan tersebut, yakni :

A. Adat *Krama* Desa Adat Sangeh dalam pola hubungan antara Manusia dengan Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa)

Dalam pandangan adat *krama* Adat Sangeh hubungan manusia dengan Sang Pencipta dikonsepsikan sebagai *kaula* (yang dikuasai) dan *Gusti* (yang menguasai). Hubungan *kaula* dan *Gusti* ini melahirkan paham Tuhan sebagai *Sang Sangkhan*

Paraning Dumadi (Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia). Menyadari dirinya sebagai hamba atau yang dikuasai, pada akhirnya kesadaran seperti ini terwujud dalam kebiasaan berbhakti atau *bhakti (subhakti)* krama Desa Adat Sangeh. Kebiasaan *bhakti* ini merupakan cerminan dari perasaan dalam diri yang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar sebagai hasil ciptaan Tuhan. Kebiasaan *berbhakti krama* Desa Adat Sangeh menumbuhkan loyalitas untuk mengabdikan, sesuai dengan keyakinan *krama* Desa Adat Sangeh, rasa *bhakti* diwujudkan dalam bentuk *yadnya* atau persembahan yang ditujukan kepada Sang Hyang Widhi, yang wujudnya dalam upacara *piodalan* di Pura.

Hampir di setiap kegiatan, terlebih-lebih dalam pelaksanaan adat didahului atau disertai upacara agama sebagai manifestasi rasa keagamaan dan tanda ingat selalu pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Seorang petani tak lupa membuat pengaci sebelum dan sesudah menanam padi, pedagang di *art shop* obyek wisata Sangeh selalu menghaturkan *canangsari* di Pura Melanting, Demikian juga adat memakai *cane* (suatu sesajen sebagai sarana keagamaan yang digunakan dalam suatu rapat atau sangkepan *krama* desa adat) yang bermakna mohon restu dan sukses jalannya rapat yang ditujukan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Bhagawan Panyarikan.

Pada kegiatan-kegiatan yang tergolong penting baik dalam bidang keluarga, banjar, dan desa ada suatu kebiasaan *krama* Desa Adat Sangeh yang sudah merupakan adat istiadat yaitu *matur piuning* dan *mapejati* pada awal pengambilan pekerjaan, misalnya pembuatan rumah, terowongan, bale banjar/desa, dan kegiatan kebersihan di obyek wisata hutan Sangeh selalu ada upacara *matur piuning* atau *mapejati ngaturan bhakti pemungkah*, yang artinya mempersembahkan sajen (mohon restu dan

keselamatan) untuk awal kegiatan/pembangunan yang dipersembahkan kepada *Sang Hyang Widhi* dalam manifestasinya sebagai *Sang Hyang Ibu Pertiwi*.

Matur piuning atau *mapejati* yang dilakukan krama desa adat Sangeh, Bapak Kirab Suardana (wawancara tanggal 3 Juli 2002) mengatakan :

“secara terminologi *matur piuning* artinya permakluman, sedangkan *mapejati* artinya penegasan atau membenarkan. Hal itu berarti kegiatan adat agama *matur piuning* dan *mapejati* sama-sama mengandung makna suatu pemberitahuan, permakluman kepada Tuhan sehingga mendapat pembenaran/kesyahan sebagai wujud rasa *bhakti* atas kesadaran *krama* desa adat sebagai kaula yang tidak dapat berbuat semena-mena dalam posisinya sebagai makhluk yang diciptakan dan dikuasai oleh Tuhan“.

Pengertian ini dikaitkan dengan keberadaan obyek wisata hutan Sangeh yang masih terjaga kelestariannya karena sangat didukung oleh adanya nilai-nilai adat *Bhakti-Subhakti* yang dalam keseharian *krama* desa adat Sangeh, yang diwujudkan dalam bentuk membuat *pengaci*, menghaturkan *canangsari*, *matur piuning*, *mapejati* dan *ngaturan bhakti pemungkah*. Kesadaran *krama* desa adat ini ditunjukkan oleh pengakuan bahwa hutan dan satwa yang ada di dalamnya adalah *duwen Ida Bhatara* (milik Tuhan yang beryoga di sana), sehingga kawasan tersebut dijadikan kawasan suci. Hal ini terbukti dari adanya bangunan beberapa Pura di kawasan hutan tersebut, dan kawasan hutan tersebut merupakan *pelaba* pura (kekayaan pura tersebut), sehingga menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Dengan adat tersebut, *krama* Desa Adat Sangeh tidak akan berani melakukan hal-hal yang merusak maupun hal-hal yang kurang berkenan terhadap kelestarian hutan Sangeh, karena dengan perilaku tersebut bisa *kepongor* (dihukum secara gaib/niskala) oleh dewa beryoga di sana. Hal ini berhubungan dengan adat yang mempunyai keyakinan hukum karma (*karmapala*) yang berarti hukum perbuatan, yaitu setiap perbuatan mendapat pahala atau hasil sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Perbuatan

yang baik mendapat pahala yang baik dan perbuatan yang tidak baik mendapat pahala yang tidak baik pula.

Terkait dengan keperluan penebangan kayu untuk tujuan mulia yang dipergunakan untuk bangunan suci, sesuai dengan penuturan Bapak Ida Bagus Sena (wawancara tanggal 2 Juli 2002)

“untuk mengambil dan memanfaatkan kayu di hutan pala Sangeh terlebih dahulu harus menghaturkan *perasdaksina* di Pura Bukit Sari dengan maksud mohon ijin kepada Tuhan untuk minta dan memanfaatkan kayu yang ada di hutan tersebut. Kemudian memohon tirta (air) dan tirta tersebut disiramkan pada pohon dimaksud. Apabila permintaan tersebut diijinkan Tuhan, maka dalam seminggu pohon tersebut akan layu (menguning), sehingga pohon tersebut dapat ditebang. Setelah pohon ditebang, maka pada tonggak bekas pangkal pohon itu ditancapi pucuk ranting kayu yang ditebang itu”.

Hal ini menunjukkan bahwa hutan Sangeh sangat dikeramatkan masyarakat sebagai milik Dewa, dan menancapkan pucuk ranting kayu pada tonggak bekas pangkal pohon yang ditebang secara simbolik berarti manusia bukan saja menebang kayu yang ada tetapi juga berkewajiban menanamnya kembali agar kayu-kayuan itu tetap ada secara lestari.

Nilai-nilai adat yang diperankan oleh *krama* Desa Adat Sangeh tersebut merupakan suatu kearifan yang dimiliki masyarakat dalam upayanya untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam yang dimiliki, sehingga mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia secara berkelanjutan.

B. Adat *Krama* Desa Adat Sangeh dalam pola hubungan antara satu *Krama* dengan *Krama* lainnya

Kehidupan *krama* Desa Adat Sangeh yang didukung oleh adat istiadat yang kuat dalam hal hubungan antara *krama* yang satu dengan *krama* yang lain didasarkan asas moral yang telah melembaga dalam diri individu *krama* desa adat Sangeh. Asas atas

dasar itu adalah *Tat Twam Asi*. Menurut Bapak Kirab Suardana (wawancara tanggal 3 Juli 2002)

“secara harfiah *Tat* artinya Itu (Ia), *Twam* artinya Kamu dan *Asi* artinya adalah. Dengan demikian secara keseluruhan *Tat Twam Asi* berarti Saya adalah Kamu dan segala mahluk adalah sama. Hal ini berarti menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri”.

Hal ini menunjukkan asas *Tat Twam Asi* mengandung arti yang sangat luas dan dalam. Terkandung di dalamnya suatu anjuran dan dasar kesusilaan untuk selalu dikembangkan sifat-sifat kebijaksanaan, kebajikan, dan keluhuran dalam pergaulan hidup antara sesama mahluk ciptaan Tuhan.

Prinsip dasar *Tat Twam Asi* melandasi tata *krama* pergaulan hidup krama desa adat Sangeh yang diwujudkan kedalam kesehariannya seperti penuturan Bapak Kirab Suardana (wawancara tanggal 3 Juli 2002)

“(1) adat *suka duka* yang artinya dalam suka dan duka dirasakan bersama, (2) adat *paras-paros sarpanaya* artinya orang lain adalah bagian dari diri sendiri dan diri sendiri adalah bagian dari orang lain, (3) adat *sagalak saguluk salunglung sebayantaka* artinya baik buruk, mati hidup ditanggung bersama, (4) Adat *saling asah, saling asih, saling asuh* yang artinya saling memberitahu/mengoreksi, saling menyayangi/mencintai, saling membantu/menolong antar sesama hidup”

Perwujudan nyata dari nilai-nilai adat tersebut dalam kehidupan *krama* desa adat Sangeh dalam aktivitas sehari-hari adalah seperti *adat metetulung* yaitu menyediakan diri untuk datang ke rumah atau ke tempat krama desa adat yang mengadakan suatu kegiatan misalnya upacara *yadnya*, membangun rumah, dan selamatan. Demikian juga *adat mejotan* yaitu memberi sejenis kue, makanan, atau buah-buahan kepada tetangga atau sahabat, manakala seseorang mengadakan suatu upacara atau selesai mengadakan selamatan tertentu. Kebiasaan lainnya yang patut digaris bawahi adalah *adat medelokan* yaitu datang menjenguk pada saat ada warga atau tetangga yang meninggal dunia, sebagai ungkapan rasa berbela sungkawa, serta ikut mendoakan semoga arwah yang

meninggal dunia dapat layak diterima Tuhan serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan atas musibah yang menimpa. Dalam kondisi yang berbeda juga dikembangkan *adat sesana manut linggih, linggih manut sesana* yang artinya peranan atau sikap sesuai dengan kedudukan, dan kedudukan harus membawa peranan yang sesuai. Adat ini menyiratkan suatu tata hubungan antara *krama* desa adat yang memperhitungkan peran seseorang sesuai dengan kedudukan dan status yang dimiliki, sehingga menumbuhkan saling pengertian, saling hormat dan saling menghargai satu sama lain.

Hal ini menunjukkan bahwa adat yang dipedomani dan diperankan dalam keseharian kehidupan *krama* Desa Adat Sangeh mengajarkan suatu tatanan kehidupan yang selalu rukun dan damai, mengembangkan sikap tenggang rasa, serta setiap saat mawas diri. Kondisi inilah yang menjadikan Desa Adat Sangeh sebagai lembaga tradisional yang dapat eksis secara berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan hidup *krama* desa adatnya. Nilai-nilai adat inilah yang melandasi dan menggerakkan kesadaran *krama* desa adat Sangeh dalam wadah desa adat, untuk menata pelestarian obyek hutan Sangeh sebagai sumber kekayaan (modal) kehidupan desa adat dalam mensejahterakan kramanya.

C. Adat dalam pola hubungan antara Manusia dengan Alam (lingkungan)

Krama Desa Adat Sangeh dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan alam semesta didasari oleh adanya keyakinan *sekala* (alam nyata) dan *niskala* (alam tidak nyata/gaib)

1. *Sekala* (Alam Nyata)

Krama Desa Adat Sangeh mempunyai pandangan yang subyektif terhadap alam, yang nampak dari konsepsi *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit*. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kirab Suardana tanggal 3 Juli 2002

“Konsepsi ini ide dasarnya yaitu *ide kesatuan*, dengan manusia yang melakukan penyatuan terhadap alam secara serasi, selaras dan seimbang. Dari ide kesatuan ini muncullah kesadaran identifikasi terhadap alam. Manusia secara hakiki adalah identik dengan alam. Dengan demikian manusia itu adalah alam juga, maka jadilah alam semesta disebut sebagai *Bhuana Agung (makrokosmos)*, dan diri manusia sendiri disebut sebagai *Bhuana Alit (mikrokosmos)*”.

Sifat identik antara manusia dengan alam dapat dilihat melalui pembidangan dikotomis yaitu pada manusia ada unsur *purusa* (atman) yang merupakan unsur aktif dan unsur *prakerti* (pradana) yaitu badan wadah yang merupakan unsur pasif. Demikian juga alam semesta terdiri-dari unsur *paramatman* (Tuhan) sebagai *purusa* dan bumi ini sebagai unsur *prakerti*. Antara *atman* dan *paramatman* adalah dalam kualitas yang sama, ini ditunjukkan dengan adagium *Brahman Atma aikyam*. Begitu pula tubuh manusia dengan bumi ini berhakekat dasar yang sama yang disebut *Panca Maha Butha* (lima unsur pokok alamiah), yang terdiri dari (1) unsur padat (*pretiwi*), (2) unsur cair (*apah*), (3) unsur panas (*teja*), (4) unsur udara (*wayu*), dan (5) unsur ether (*akasa*).

Hal ini menunjukkan bahwa krama desa adat dalam hidupnya harus dapat menyatukan diri dengan alam, yang berarti manusia harus mempergunakan alam sebagai acuan dalam bertindak, yang seiring dengan sebutan manusia “berguru” kepada alam. Demikian pula dalam adat banyak norma-normanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan alam. Apabila hubungan antara *makrokosmos* dan *mikrokosmos* tidak harmonis akan menimbulkan ekses-ekses negatif, terutama terasa di *Bhuana Alit* antara lain berupa sakit, gusar, perasaan tidak enak, dan krama desa tidak merasakan ketentraman. Itulah sebabnya krama desa adat senantiasa menjaga keharmonisan kedua kosmos tersebut demi kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Serasinya hubungan antara krama desa dengan alam semesta mengambil perumpamaan *kadi manik ring cecupu* (seperti janin dalam rahim ibu). Krama desa adat (manusia) diumpamakan *manik* dan *alam* sebagai cecupunya yang mengandung makna

bahwa manusia hidup dilingkupi oleh alam dan dari alamlah manusia mendapatkan sarana untuk hidup. Ini berarti bahwa manusia bebas mengambil apa saja dari alam untuk kepentingan hidupnya akan tetapi manusia dituntut atau terikat oleh kewajiban untuk tidak merusak alam, sebab bila alam rusak berarti dirinyapun akan rusak.

Pola ikatan *manik dan cecupu* inilah yang seterusnya seterusnya dipergunakan sebagai panutan hidup krama Desa Adat Sangeh dalam menjaga potensi sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya obyek wisata hutan Sangeh. Dengan pola ikatan tersebut, krama desa adat sebagai *manik* yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidupnya, namun krama desa adat harus menjaga dan memelihara hutan tersebut dan palemahan yang ada sebagai *cecupunya*, sehingga tercipta sistem keharmonisan pola ikatan tersebut yang berjalan secara berkelanjutan.

Demikian juga, *Padewasan* atau *Wariga Dewasa* yang merupakan pedoman atau patokan-patokan dengan memakai perhitungan-perhitungan yang didasarkan pada baik buruknya waktu (*ala ayuning dewasa*), yang bertitik tolak dari gerak alam yang diperlihatkan oleh Bhuana Agung. Dengan memakai perhitungan pedewasan ini maka dapat ditentukan kapan saat yang baik menanam padi, membuat bangunan, dan melakukan aktivitas lainnya. Melalui pedoman ini setiap krama desa adat bertindak sesuai dengan perencanaan dan tidak semena-mena terhadap alam sehingga terjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan tetap terjaga kelestariannya, seperti dalam wariga dewasa ditentukan *ingkel* (larangan) yaitu : (1) *ingkel wong*, saat tidak baik memulainya aktivitas ritual terhadap manusia; (2) *ingkel sato*, saat yang tidak baik untuk menangkap atau menyembelih hewan; (3) *ingkel mina*, waktu yang tidak baik untuk menangkap atau mencari ikan; (4) *ingkel manuk*, saat yang tidak baik untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan unggas; (5) *ingkel taru*, saat yang tidak baik

untuk menebang jenis pepohonan; (6) *ingkel buku*, waktu yang dilarang untuk menebang tanaman-tanaman yang beruas.

Di samping itu pula ada tradisi yang melarang menebang pohon bambu pada hari Minggu, karena akan mengakibatkan rusak patal rumpun bambu itu. Selain itu juga disebutkan, bahwa bilamana akan menebang kayu untuk bangunan, haruslah dilakukan pada hari yang berisi *was* dan tidak boleh menebangnya pada hari sembarangan. Pada waktu menebangnya disertai pula dengan upakara kecil dihaturkan pada Dewa Sangkara, yang maksudnya mohon agar diperkenankan menebang kayu itu untuk tujuan mulia. Hal ini menunjukkan bahwa *ala ayuning dewasa* yang menjadi adat *krama* Desa Adat Sangeh dalam aktivitas kehidupan yang berinteraksi dengan alam tersebut mengandung nilai-nilai kearifan ekologi dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian alam semesta ini, sehingga tercipta kesejahteraan dan kedamaian kehidupan *krama* desa adat beserta mahluk hidup lainnya.

2. *Niskala* (Alam Tidak Nyata)

Krama Desa Adat Sangeh dalam hubungannya dengan alam gaib mengenal istilah *Sekala Niskala*. Istilah *Sekala* mempunyai arti berwujud dalam ruang dan waktu, sedangkan *Niskala* artinya hakekat yang tak bisa dikatakan, tak bisa diucapkan, dan tak bisa dinamakan.

Kekuatan-kekuatan yang tidak nampak, mahluk-mahluk halus, semua itu menempati alam *niskala*, termasuk pula para Dewa/Tuhan sebagai unsur *niskala* yang tingkatannya di atas manusia. Kirab Suardana (wawancara tanggal 3 Juli 2002) mengatakan :

“Konsepsi *Sekala-Niskala* merupakan refleksi dari penghayatan dua sifat alam yang satu sama lain berbeda, yang dikenal dengan sebutan *Rwa Bhineda* atau dua hal yang berbeda, yaitu baik-buruk, nyata-tidak nyata, siang-malam, dan sebagainya. Bagi *krama* Desa Adat Sangeh perbedaan yang berpolakan *Rwa Bhineda* ini tidak harus dipertentangkan melainkan diharmoniskan. Harmonis

mengandung makna *kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan*, dan aktifitasnya dapat berupa : diserasikan (kesatuan bentuk, pola, atau struktur), diselaraskan (kesatuan gerak atau proses), dan diseimbangkan (mengusahakan perimbangan/persesuaian di antara hal-hal yang tidak sepadan)".

Suatu upacara khusus yang telah lama dikembangkan di Desa Adat Sangeh yang bertujuan untuk mengharmoniskan hubungan antara Makrokosmos dengan Mikrokosmos adalah Upacara *Bhuta Yadnya* yang artinya suatu korban suci kepada unsur-unsur alam baik yang berwujud nyata maupun tidak nyata. *Upakara* (sesajen) yang dipergunakan dalam *Bhuta Yadnya* disebut *Caru* yang bermakna sebagai sarana komunikasi untuk mengharmoniskan hubungan *Bhuana Alit* dan *Bhuana Agung*.

Aktivitas krama adat Sangeh dalam kaitannya dengan keserasian hubungan dengan alam, juga diwujudkan dalam upacara yang disebut *Tumpek Bubuh* (*Tumpek Pengatag*) yang diselenggarakan pada hari Saniscara (Sabtu) Keliwon Wuku Wariga sebagai pemujaan terhadap Hyang Widhi dalam manifestasi Dewa Sangkara sebagai Dewanya Tumbuh-tumbuhan. Hal ini sebagai ucapan terima kasih atas karunia Tuhan menciptakan alam dan tumbuh-tumbuhan.

Upacara lain yang dilakukan krama Desa Adat Sangeh yang bermakna sama dalam pelestarian lingkungan adalah *Tumpek Kandang* yang diselenggarakan pada hari Sabtu Keliwon Wuku Uye sebagai pemujaan Sang hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai Dewa Pasupati, dengan maksud mengucapkan terima kasih atas terciptanya ternak yang telah menolong kehidupan manusia. Upacara *Tumpek Kandang* ini tepat dilakukan pada saat penelitian dilakukan pada tanggal 13 Juli 2002. Pemangku Pura Bukit Sari mengadakan upacara tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada Tuhan telah menciptakan banyak satwa di hutan Sangeh, terutama satwa kera yang bermanfaat sebagai salah satu obyek wisata.

Krama Desa Adat Sangeh sangat meyakini alam niskala, terbukti dengan adanya tradisi *matenung*, yaitu minta petunjuk dan mencari tahu dari kekuatan gaib alam niskala. Adat ini sering dilakukan krama Desa Adat Sangeh manakala di obyek hutan Sangeh ada hal-hal yang tak masuk di akal. Contohnya pernah ada sebuah pohon besar dan tinggi sudah mati, namun tumbuhnya persis di sebelah timur Pura Bukit Sari. Apabila pohon tersebut tidak ditebang akan membahayakan bangunan pura tersebut, namun pohon tersebut dibiarkan begitu saja, karena setelah mohon petunjuk (*matenung*) melalui pemangku yang ada di sana pohon tersebut tidak akan membahayakan bangunan Pura yang ada di sebelahnya.

Di samping itu krama Desa Adat Sangeh juga mengenal adat *Mesesapan* (sapaan) yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk-makhluk halus. setiap memasuki obyek hutan Sangeh selalu krama desa adat memohon agar dilindungi oleh kekuatan niskala yang bersemayam di hutan tersebut. Perwujudan keyakinan niskala ini dalam sanksi adat dikenal dengan *Medewa Saksi* dan *Merayascita Desa*. *Madewa Saksi* (sanksi atau akibat diserahkan pada kekuatan gaib) dilakukan manakala suatu kesalahan tidak bisa dibuktikan siapa sebenarnya yang bersalah, maka orang yang bersangkutan di salah satu Pura menyatakan bahwa kalau dia bersalah supaya dia kena akibatnya. Pernyataan ini disaksikan oleh prajuru desa adat maupun keluarganya. Sedangkan *merayascita desa* dimaksudkan membuat upacara pembersihan desa untuk menjaga keseimbangan sekala-niskala.

Adat Krama Desa Adat Sangeh yang terpolakan dalam tiga hubungan di atas telah berlangsung secara turun temurun dan dipandang patut oleh krama adat itu sendiri. Adat tersebut sudah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh, berkembang dan dilaksanakan dalam aktivitas keseharian kehidupan krama desa adat berinteraksi

diantara sesama maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pelestarian obyek wisata hutan Sangeh. Dengan demikian fungsi hutan tersebut secara ekologis tetap berlanjut dan hutan Sangeh sebagai daerah tujuan wisata secara ekonomi mampu memberikan manfaat dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya.

5.2.3. Perencanaan Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh

Krama Desa Adat Sangeh yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, dalam menempuh kehidupan selalu tetap menjaga keserasian hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia, sebagai sumber dari kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Desa Adat Sangeh sebagai wadah persekutuan masyarakat yang bercorak sosial religius Hinduistik, dalam perkembangannya senantiasa menjadikan agama Hindu sebagai sumber inspirasi, dan sekaligus juga menjadi orientasi kehidupan krama desa adat.

Desa Adat Sangeh memiliki potensi sumber daya alam berupa hutan pala yang di dalamnya berlindung berbagai satwa terutama satwa kera yang paling dominan, yang mempunyai keunikan dan nilai estetika yang tinggi, serta mampu menciptakan suasana nyaman dan rasa damai bagi masyarakat setempat. Keunikan hutan pala tersebut terletak di *palemahan* (kawasan) Desa Adat Sangeh yang berdekatan dengan pemukiman *krama desa*, disamping menyimpan keindahan alam yang asri. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 2 Juni 1973, Nomor : 113/EK-II/3/1973 memberikan penegasan bahwa pemeliharaan cagar alam Sangeh diserahkan kepada Desa Adat Sangeh, dengan petunjuk teknis dari Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam Propinsi Bali.

Krama Desa Adat Sangeh sungguh sangat mensyukuri keberadaan hutan tersebut sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang menyimpan berbagai potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan krama desa adat. Di samping potensi wisata yang sampai saat ini telah dikembangkan, potensi penting lainnya adalah dapat berfungsi secara ekologis sebagai pengatur iklim yang menimbulkan rasa sejuk di kawasan tersebut dan juga bermanfaat sebagai daerah peresapan, penyangga, dan menyimpan persediaan air untuk daerah hilir maupun untuk daerah sekitarnya dalam menunjang kegiatan pertanian. Fungsi ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa mata air di sekitar kawasan hutan tersebut.

Menyadari fungsi hutan tersebut, krama desa adat Sangeh senantiasa mempertahankan dan menjaga kelestariannya, sehingga potensi dan fungsi yang dimiliki tetap dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga krama desa adat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari generasi ke generasi. Krama desa adat Sangeh tidak melakukan upaya eksploitasi dalam pemanfaatan terhadap potensi yang dimiliki, walaupun segala kemungkinan untuk menuju suatu tingkat pertumbuhan secara ekonomi dapat diraih dalam waktu yang singkat, misalnya dengan mengundang para investor untuk melakukan kegiatan ekonomi di kawasan obyek, namun hal itu tidak dilaksanakan. Alasannya adalah karena masyarakat desa adat pada dasarnya sudah berorientasi jangka panjang sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Untuk mempertahankan dan menjaga keberlanjutan potensi yang dimiliki hutan pala dengan berbagai satwa dan fungsi ekologisnya serta untuk menjaga

kelestarian Pura yang ada di dalamnya, maka masyarakat Desa Adat Sangeh pada tanggal 25 Februari 2001 mengadakan pertemuan dengan Yayasan Pratista Parisara Karana (Ida Bagus Anom Wiyadnyana) yang diminta untuk menjadi fasilitator untuk membantu pihak Desa Adat Sangeh dalam memfasilitasi penyusunan *master plan* pembangunan fisik kawasan obyek wisata hutan Sangeh. Pembangunan fisik yang menjadi perhatian Desa Adat Sangeh pada tahap awal adalah penataan jalan menuju kawasan wisata Sangeh, penataan parkir, penataan kios dan penataan pelataran menuju Pura Pucak Sari. Gagasan perencanaan pembangunan fisik kawasan tersebut dilakukan Desa Adat Sangeh, mengingat sejak tahun 1973 – 2000 pembangunan berupa jalan, *drainase*, trotoar, tempat parkir dan kios dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersifat *top down planning*, tanpa melibatkan masyarakat Desa Adat Sangeh dalam proses pembangunan, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan diabaikan.

Perencanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Sangeh merupakan salah satu upaya untuk memadukan dan mengendalikan perencanaan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat adat Sangeh. Pemerintah Kabupten Badung telah menetapkan tata ruang kawasan Sangeh dalam bentuk Rencana Induk Obyek Wisata Sangeh pada tanggal 6 Nopember 2000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 4288 Tahun 2000. Rencana Induk Obyek Wisata Sangeh tersebut merupakan perluasan dari penataan ruang yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui kegiatan Proyek Bali Urban Infrastructure Project (BUIP)-Cultural Heritage Conservation (CHC) pada bulan Agustus-September 1999 yang meliputi pura dan hutan pala.

Menurut Friedman 1987 (dalam Hadi, 2001) perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang

keputusan dan implementasi. Dengan demikian, perencanaan penataan hutan Sangeh merupakan strategi bagi Desa Adat Sangeh dalam menjaga keberlanjutan hutan tersebut, yang bertumpu pada aspirasi dan kepentingan hidup *krama* Desa Adat Sangeh, sehingga *krama* desa adat memperoleh kesempatan yang sama dan distribusi yang adil dari manfaat ekonomi hutan tersebut sebagai taman wisata.

Perencanaan pembangunan fisik kawasan hutan Sangeh yang bertumpu pada *krama* Desa Adat Sangeh dengan fasilitator dari Yayasan Pratista Parisara Karana memperhatikan segala aspirasi, kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang berkembang pada kehidupan masyarakatnya, merupakan model perencanaan partisipatif yang sesuai dengan perencanaan transaktif (kategori Hudson) dan pembelajaran sosial (kategori Friedman) yang menekankan pada keterlibatan masyarakat secara penuh untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan sebagai proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Perencanaan model ini juga sangat sesuai untuk dikembangkan dalam era otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana masyarakat diberi peluang untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan. Model perencanaan yang diterapkan Desa Adat Sangeh juga sangat sesuai dengan paradigma Atur Diri Sendiri sebagai paradigma baru pengelolaan lingkungan (Soemarwoto, 2001), dimana *krama* desa Adat Sangeh mempunyai kesempatan dalam mengelola potensi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab dan pada akhirnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan fisik untuk penataan kawasan obyek wisata hutan Sangeh sebagai suatu kawasan wisata budaya yang multi fungsi untuk kepentingan masyarakat dalam suatu tatanan kawasan suci. Perencanaan ini berbasis pada *krama* Desa Adat Sangeh yang berjumlah sebanyak 179 KK, *krama* inilah sebagai

penanggung jawab mutlak dan menentukan keberlanjutan kehidupan desa adat untuk mencapai tujuan *jagadhita*. Bendesa Adat Sangeh (Ida Bagus Dipayana, wawancara tanggal 3 Juli 2002) mengatakan :

“Rencana pembangunan fisik dalam menjaga kelestaraan hutan Sangeh dalam bentuk penataan kawasan terpadu merupakan *paruman* Desa Adat Sangeh, yang diorientasikan untuk tetap terjaganya nilai-nilai sosial budaya, fungsi lingkungan, dan mampu memberikan kehidupan masyarakatnya”.

Perencanaan Penataan pembangunan fisik obyek wisata hutan Sangeh sangat relevan dengan syarat-syarat pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang ditegaskan Hadi (2001:5) bahwa pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut : (1) pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi; (2) pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama; (3) pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat; (4) Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan secara demokratis; (5) pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur, dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual. Perencanaan pembangunan fisik sebagai upaya untuk pelestarian hutan Sangeh juga sejalan dengan empat prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi (1) pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfillment of human needs*); (2) pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*); (3) Keadilan sosial (*social equity*); dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri /*self determination* (Jacobs, dkk dalam Hadi, 2001:6).

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut tercermin dari tujuan Desa Adat Sangeh yaitu terwujudnya *jagadhita* dan *moksa* (kebahagiaan lahir dan batin) bagi krama Desa Adat Sangeh, dimana perencanaan tersebut merupakan aspirasi dan kebutuhan *krama* desa adat, sehingga krama Desa Adat Sangeh dapat menentukan

sendiri nasibnya dalam menentukan pemeliharaan terhadap lingkungannya. Strategi perencanaan yang bertumpu pada *krama* desa adat yang berorientasi jangka panjang tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan dan bagi kehidupan generasi yang akan datang.

Perencanaan pembangunan fisik kawasan hutan Sangeh merupakan strategi desa adat untuk mempersiapkan seperangkat keputusan dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian fungsi hutan agar tetap mampu menjadi modal usaha pariwisata *krama* desa adat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara merata dan adil, dengan berlandaskan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan *krama* desa adat. Perencanaan fisik dalam menjaga kelestarian hutan Sangeh merupakan perencanaan masyarakat (*community planning*) yang dilandasi oleh kebutuhan dan nilai-nilai kearifan lokal *krama* desa adat. Perencanaan pembangunan fisik kawasan obyek wisata hutan Sangeh dapat dikaji berdasarkan “tujuh langkah ajaib perencanaan” (*the seven magic steps of planning*) yang meliputi : (1) merumuskan masalah, (2) menetapkan tujuan, (3) analisis kondisi (*fact appraisal*), (4) mencari alternatif solusi, (5) memilih alternatif terbaik, (6) mengkaji alternatif pilihan, dan (7) mengimplementasikan (Boothroyd di kutip Hadi, 2001:101).

Dalam rangka menyusun perencanaan penataan pembangunan fisik obyek wisata hutan Sangeh, *prajuru* desa adat bersama *krama* desa adat dengan fasilitator Yayasan Pratista Parisara Karana mengarahkan, membimbing dan secara teknis membuat *site plan* pembanguan fisik obyek wisata hutan Sangeh. Pada tanggal 25 Pebruari 2001 diadakan *sangkepan krama* (rapat) untuk membahas dan membuat perencanaan pembangunan fisik tersebut. *Krama* Desa Adat Sangeh memiliki peluang yang besar dalam perencanaan obyek ini, atas dasar bahwa berbagai potensi yang dimiliki yang meliputi potensi sumber daya agama dan budaya (*parhyangan*) yang berupa setting pura

dalam hutan yang memiliki kekuatan mistik yang luar biasa, potensi sumber daya manusia (*pawongan*) yang berupa adat istiadat yang sangat dipatuhi dan lembaga yang kuat, serta potensi sumber daya alam (*palemahan*) yang berupa hutan alami dan spesies pohon yang langka dengan populasi kera yang mengundang wisatawan.

Ketujuh langkah perencanaan pembangunan fisik obyek wisata hutan Sangeh dilakukan oleh *krama* Desa Adat Sangeh dengan fasilitator Yayasan Pratista Parisara Karana pada tanggal 25 Pebruari - 4 Juni 2001, dapat diuraikan sebagai berikut : (berdasarkan wawancara dengan Bendesa Adat Sangeh dan beberapa Krama Desa Adat Sangeh pada tanggal 9 Juli 2001) :

(1). Merumuskan Masalah

Dalam *parumam krama* Desa Adat Sangeh pada tanggal 25 Pebruari 2001 di SD No. 1 Sangeh, yang dipimpin oleh Bendesa Adat yang didampingi oleh fasilitator, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi terkait dengan keberadaan obyek wisata hutan Sangeh sebagai aset desa adat yang harus dijaga kelestariannya. Identifikasi permasalahan dilandasi oleh tiga konsep pola hubungan yang harmonis (Tri Hita Karana) yaitu *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Berdasarkan pada identifikasi tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya oleh Bendesa Adat berdasarkan *paruman krama* adat sebagai berikut :

- Keberadaan hutan (cagar alam) dan satwa kera perlu dijaga kelestariannya mengingat sarana dan prasarana obyek wisata hutan yang ada saat ini kondisinya masih kurang mendukung terhadap kelestarian hutan.
- Keberadaan kawasan suci maupun tempat suci baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan perlu dilindungi dan dilestarikan sesuai peraturan perundangan yang

berlaku, dengan mempertahankan/mengamankan kembali radius kesucian pura yang ada di wilayah hutan.

- Perlu adanya pengendalian kawasan terbangun mengingat kawasan di sekitar obyek Hutan Wisata Sangeh cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis seperti kios-kios.
- Keberadaan jaringan jalan dan parkir belum tertata dengan baik dalam rangka menunjang aksesibilitas kawasan dan pengembangan potensi yang dimiliki;
- Hubungan fungsi ruang pembentuk objek wisata hutan Sangeh belum optimal, misalnya penunjang obyek wisata (parkir) belum mendukung keberadaan cagar alam hutan pala, dan pusat-pusat kegiatan perlu disiapkan dan ditata secara terstruktur dalam suatu sistem hubungan fungsional yang optimal

(2). Menetapkan Tujuan

Paruman krama Desa Adat Sangeh pada tanggal 4 Maret 2001 dengan fasilitator, selanjutnya memformulasikan tujuan yang hendak dilakukan dalam penataan pembangunan fisik obyek wisata hutan Sangeh. Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, *paruman* menetapkan tujuan penataan obyek tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengelola kawasan hutan wisata Sangeh sebagai suatu kawasan suci yang tertata dengan berlandaskan pada *Tri Hita Karana*.
- Meningkatkan kegiatan religius, adat dan budaya dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal secara terpadu.
- Pengelolaan kawasan secara multi fungsi dengan pengadaan sarana ekonomi rakyat.

- Perencanaan dan penataan wilayah secara terpadu bagi terwujudnya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara obyek wisata Sangeh dengan wilayah sekitar.
- Melestarikan sumber daya dan lingkungan.
- Menghidupkan (revitalisasi) daya tarik kepariwisataan Sangeh sebagai kawasan tujuan wisata khusus.

(3). Analisis Kondisi (*fact appraisal*)

Dalam upaya Desa Adat Sangeh untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah diformulasikan tersebut di atas, *paruman* desa adat dengan dukungan krama adatnya secara penuh melakukan analisis SWOT terhadap kondisi internal (SW) yang dimiliki maupun kondisi eksternal (OT) yang berpengaruh terhadap keberadaan obyek hutan wisata Sangeh. Paruman Desa Adat Sangeh yang didampingi oleh fasilitator pada tanggal 18 Maret 2001 dapat melakukan berbagai analisis terhadap kondisi yang dihadapi untuk perencanaan penataan pembangunan fisik obyek wisata hutan Sangeh sebagai berikut :

1. Analisa Kondisi Internal Obyek Wisata Hutan Sangeh

Analisa kondisi internal ini meliputi : Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki obyek tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

¶ Kekuatan (*Strengths*)

- ◆ Desa Adat memiliki antusiasme yang tinggi dalam melakukan penataan Obyek Hutan Sangeh agar terjaga kelestarian fungsi lingkungannya.
- ◆ Hutan alami dan spesies pohon yang ada di obyek hutan Sangeh sangat langka dan mengandung nilai estetika yang tinggi

- ◆ Pura yang ada di dalam hutan memiliki *setting* yang luar biasa
 - ◆ Populasi Kera mengundang minat wisatawan
 - ◆ Atraksi-atraksi lain yang berdekatan dengan hutan tersebut seperti Taman Sari, pemandangan sungai, jalan hutan, sawah, Taman Mumbul, perumahan dan jalan desa
 - ◆ Obyek wisata hutan Sangeh dekat dengan tempat wisata lainnya termasuk Ubud
 - ◆ Obyek wisata hutasn Sangeh termasuk dalam tujuan wisata Bali
- ❑ Kelemahan (*Weaknesses*)
- ◆ Manajemen pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh yang kurang profesional sehingga banyak wisatawan yang tidak membayar ketika memasuki kawasan
 - ◆ Desa Adat belum memiliki kemampuan sumberdaya manusia dan sumberdaya modal yang cukup
 - ◆ *Art shop* yang ada terlalu banyak dan mereka bersaing satu sama lain
 - ◆ Tidak ada pelatihan pemandu resmi dari kalangan masyarakat lokal
 - ◆ Tidak ada rambu-rambu sebagai petunjuk tentang keberadaan obyek wisata
 - ◆ Jarang atau sangat sedikit upacara-upacara agama yang dapat disaksikan wisatawan di lokasi tersebut.

2. Analisa Kondisi Eksternal Objek Wisata Hutan Sangeh

Analisa kondisi ini meliputi : Ancaman dan Peluang yang dihadapi dalam rangka penataan obyek wisata hutan Sangeh, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❑ Ancaman (*Threats*)
- ◆ Semakin banyaknya kunjungan wisatawan yang belum didukung keberadaan aksesibilitas akan mengancam perkembangan obyek
 - ◆ Kunjungan wisatawan dapat mengancam kelestarian hutan dan satwa yang ada

- ◆ Sangeh sebagai tujuan wisata mendorong semakin banyaknya kawasan terbangun mengingat kawasan di sekitar obyek wisata hutan Sangeh cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis
- ◆ Pengembangan rencana jalan baru di sebelah barat hutan
- ◆ Jalan besar utama (Denpasar-Pelaga) melewati obyek
- ◆ Perawatan Pura, Hutan dan wilayah sekitarnya terancam karena penghasilan desa adat dalam pengelolaan obyek wisata yang kurang menopang
- ◆ Kera merusak bangunan pura, yang mereka manfaatkan sebagai sarana permainan.

▣ Peluang (*Opportunities*)

- ◆ Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali, yang berpeluang untuk melakukan kunjungan ke obyek wisata Sangeh.
- ◆ Kecenderungan wisatawan untuk melakukan kunjungan pada obyek wisata alam, dan yang memiliki keunikan tersendiri.

(4). Mencari Alternatif Solusi

Atas dasar analisa kondisi obyek wisata hutan Sangeh tersebut di atas, maka *paruman* desa adat pada tanggal 1 April 2001 kemudian mencari alternatif solusi untuk meraih peluang yang ada dengan kekuatan yang dimiliki, dan mengantisipasi ancaman-ancaman yang dihadapi dengan memperbaiki kelemahan yang dimiliki, sehingga alternatif solusi dalam penataan obyek hutan Sangeh adalah sebagai berikut :

- ▣ Penataan kawasan pelaksanaan upacara keagamaan (prosesi ritual keagamaan antara Pura Pucak Sari, Melanting, dengan Pura Taman Sari) melalui penyediaan jalan *pedestrian* (jalan setapak)

- Pelestarian hutan pala/ruang terbuka yang berfungsi sebagai daerah sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keseimbangan hidrologis dan sumber air
- Pusat objek wisata utama adalah hutan pala yang didukung oleh tempat rekreasi Taman Mumbul
- Ruang terbuka yang multi fungsi
- Sub-zona ekonomi rakyat untuk kepentingan masyarakat ekonomi lemah yang tertata, bersih dan aman yang saat ini dirasakan sangat kurang di Sangeh
- Kantong-kantong penempatan kios-kios yang tertata baik permanen maupun sementara, kalau memungkinkan dilengkapi dengan festival pasar malam kerakyatan
- Pusat pelayanan umum terpadu termasuk kantor koperasi, kantor desa adat, yang terpadu dengan unit-unit pelayanan pemda
- Pusat informasi yang didukung oleh peta dan papan informasi di berbagai lokasi strategis yang memuat berbagai informasi termasuk sejarah kawasan, kegiatan masyarakat dan sebagainya
- Penanganan sampah kawasan Sangeh dengan metode ramah lingkungan melalui teknik kompos dan daur ulang.
- Lokasi *toilet* umum tertata
- Penataan wilayah yang terpadu antar kapling-kapling tanah yang bersebelahan yang dapat saling menguntungkan berbagai pihak sesuai fungsi masing-masing
- Memperkuat daya tarik kawasan wisata hutan melalui pengadaan *tracking* yang menghubungkan objek wisata hutan Sangeh dengan objek-objek wisata dan pusat-pusat kegiatan masyarakat lainnya di dalam kawasan sebagai suatu usaha desa yang mungkin dapat dikelola oleh *krama* Desa adat Sangeh.

(5). Memilih Alternatif Terbaik

Berdasarkan atas alternatif-alternatif solusi yang telah ditetapkan, *paruman* Desa Adat Sangeh kemudian memilih alternatif terbaik yang harus dilakukan dalam penataan obyek wisata hutan Sangeh yang didasarkan atas kebutuhan yang mendesak dan kemampuan dari segi teknis dan pendanaan. Adapun alternatif terbaik yang dipilih adalah sebagai berikut :

- Pelestarian hutan pala/ruang terbuka yang berfungsi sebagai daerah sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keseimbangan hidrologis dan sumber air
- Penataan kawasan pelaksanaan upacara keagamaan (prosesi ritual keagamaan antara Pura Pucak Sari, Melanting, dengan Pura Taman Sari) melalui penyediaan jalan *pedestrian*
- Pusat objek wisata utama adalah hutan pala yang didukung oleh tempat rekreasi Taman Mumbul
- Memperkuat daya tarik kawasan wisata hutan melalui pengadaan *tracking* yang menghubungkan objek wisata hutan Sangeh dengan objek wisata dan pusat-pusat kegiatan masyarakat lainnya di dalam kawasan, sebagai suatu usaha Desa yang mungkin dapat dikelola oleh krama Desa Adat Sangeh.

(6). Mengkaji Alternatif Pilihan

Krama Desa Adat Sangeh memilih alternatif terbaik di atas untuk dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan, sosial budaya, dan kegiatan kepariwisataan sebagai sumber ekonomi krama desa adat. Alternatif ini dipilih karena mempunyai urginitas yang tinggi dan keterlibatan krama desa adat yang sangat tinggi.

(7). Mengimplementasikan

Untuk mewujudkan alternatif terbaik sebagai pilihan krama Desa Adat Sangeh dalam melakukan penataan pembangunan fisik terhadap obyek wisata hutan Sangeh sebagai upaya menjaga kelestarian obyek tersebut sebagai aset Desa adat, maka implementasinya dilaksanakan sebagai berikut :

- Dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat yang bertumpu kepada pemberdayaan lembaga desa adat melalui pendekatan partisipatif baik dalam kegiatan perencanaan, pemilihan solusi, mobilisasi sumberdaya, pelaksanaan pembangunan fisik, maupun pengelolaan.
- Dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan sosial, kesiapan kelembagaan wadah pengelola dan keberadaan sumberdaya yang masih terbatas.
- Pelaksanaan kerja secara terpadu antara desa adat, Pemda, para pemilik tanah, donor lembaga pendidikan, tenaga fasilitator, maupun pihak swasta yang mempunyai kepedulian yang sama.
- Pola pendanaan dilakukan secara bertahap dalam suatu kerangka program terpadu melalui suatu skenario rencana pelaksanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; kemitraan dan partisipasi berbagai pihak dalam penggabungan sumber dana yang diperlukan yang saling menguntungkan.
- Pola manajemen dan pengelolaan dilakukan dengan prinsip-prinsip
 - ◆ Azas Tri Hita Karana, azas kegotong-royongan, profesional, bertumpu pada partisipasi masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan.
 - ◆ Organisasi manajemen dibentuk secara bertahap dan terbuka berdasarkan partisipasi masyarakat yang tumbuh secara dinamis sesuai kebutuhan.

- ◆ Pengelolaan dilakukan dalam suatu wadah Badan Pengelola (BP), dan pengelolaan operasional dilakukan secara profesional oleh suatu dewan direksi yang anggota-anggotanya disepakati bersama, direkrut secara terbuka dengan digaji sesuai dengan kemampuan BP.
 - ◆ Adanya dana pemampu mikro berputar yang digunakan untuk pemberdayaan desa adat secara berkesinambungan, dan pelestarian lingkungan Desa Adat Sangeh.
 - ◆ Kebijakan mengenai pengelolaan parkir desa adat berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, dan kebijakan mengenai pemandu, Juru photo, pedagang di kios ditentukan berdasarkan pemerataan.
- Permohonan bantuan pembangunan fisik jangka pendek kepada Pemerintah Kabupaten Badung (Tabel 6). Pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan fisik ini dimaksudkan para pengusaha yang bisa bekerjasama dengan Desa Adat Sangeh untuk menanamkan modalnya atas dasar peraturan adat yang berlaku. Pihak swasta tidak dilibatkan dalam perencanaan tata ruang kawasan terpadu, untuk menghindari kecenderungan adanya tekanan kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta terhadap desa adat yang selalu berada pada posisi yang lemah. Demikian pula, pengadaan jalan dan lapangan parkir pihak swasta tidak dilibatkan, karena kegiatan tersebut hanya menyangkut penyediaan tanah oleh desa adat dan ketersediaan Pemerintah Daerah dalam pengaspalannya. Untuk pematangan lahan parkir hanya melibatkan Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang memiliki sarana dan prasarana fisik untuk melakukan pematangan tersebut seperti boldozer, masyarakat hanya mendampingi dan mengawasi kegiatan tersebut.

Yayasan Pratista Parisara Karana yang diminta oleh Desa Adat untuk membuat *site plan* parkir dan kios telah diselesaikan. Pada tanggal 4 Juni 2001 *site plan* tersebut

dibahas pada pertemuan masyarakat adat Sangeh untuk mendapatkan penyempurnaan dari masyarakat dan pengesahan site plan pembangunan fisik tersebut (site plan dapat dilihat pada Lampiran 7). Pada tanggal 1 Oktober 2001 Desa Adat Sangeh menyampaikan perencanaan pembangunan fisik kawasan obyek wisata Sangeh kepada Bupati Badung, DPRD Komisi C Kabupaten Badung, Bappeda Badung, dan instansi terkait lainnya.

Tabel 6 : Perencanaan Pembangunan Fisik Jangka Pendek Obyek Wisata Hutan Sangeh oleh Desa Adat Sangeh dengan Fasilitator Yayasan Pratista Parisara Karana Tahun 2001.

No	Pelaksanaan penataan fisik dicanangkan akan dilakukan secara bertahap mengikuti rencana master plan partisipatif yang dikoordinasikan bersama pihak Pemda. Kab. Badung	Sifat Kegiatan		Pihak yang Terlibat		
		Urgen	Semi Urgen	Masyarakat	Pemda	Swasta
1.	Perenc. Tata ruang kawasan terpadu	•		•	•	
2.	Pematangan lahan untuk lahan area parkir	•			•	
3.	Pengadaan jalan dan lapangan parkir	•	•	•	•	
4.	Pengadaan paving		•	•	•	•
5.	Pelataran multi fungsi		•	•	•	•
6.	Pentaan kios	•		•	•	
7.	Pembangunan wc umum dan sarana penunjang rekreasi		•	•	•	•
8.	Pos sampah	•		•	•	•
9.	Pengadaan tong sampah	•		•	•	•
10.	Pengadaan bale bengong		•	•		•
11.	Pembinaan kelembagaan pengelolaan fasilitas umum	•		•	•	•
12.	Pengadaan air dan penerangan umum	•		•	•	•
13.	Pelestarian lingkungan dan penghijauan	•		•	•	•
14.	Pelestarian habitat monyet	•		•	•	•
15.	Pembinaan dan pelatihan guide lokal	•		•	•	•
16.	Pengadaan buku panduan wisata Sangeh	•		•	•	•
17.	Pengadaan papan informasi	•		•	•	•

Perencanaan pembangunan fisik yang sudah direalisasikan adalah pembangunan pengadaan jalan dan lapangan parkir di sebelah selatan obyek hutan Sangeh pada bulan

Nopember 2001 yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan tanah disediakan oleh Desa Adat Sangheh seluas 1,76 ha. Lapangan parkir tersebut akan dioperasikan pada tahun 2003, setelah pembangunan kios-kios selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung bekerja sama dengan Desa Adat Sangheh yang telah menyediakan tanah seluas 1,35 ha.

5.3. Peran Pemerintah dalam Merevitalisasi Nilai-nilai Adat Sangheh dalam Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangheh

Desa Adat sebagai lembaga tradisional merupakan wadah bagi krama desa adat dalam beraktivitas dan merefleksikan nilai-nilai adat dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berlandaskan pada keserasian, keselarasan, dan keharmonisan hubungan dengan Maha Pencipta, antar krama desa adat, dan lingkungannya. Kepala Seksi Adat istiadat Dinas Kebudayaan Propinsi Bali (A. A. Ngr. Sweda, tanggal 11 Juli 2002) mengatakan :

“Peranan adat masih besar dalam berbagai sektor pembangunan termasuk dalam menata dan melestarikan sumberdaya alam (*palemahan*), yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu, upaya-upaya revitalisasi nilai-nilai adat tradisional dalam desa adat seperti gotong royong, suka duka, saling asah, asih, asuh dan nilai-nilai budaya lainnya perlu mendapat perhatian yang serius baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat, sehingga tetap terciptanya suasana kebersamaan dan kekeluargaan *krama* desa adat”.

Suatu kebudayaan dan masyarakat pastilah mengalami proses dinamika sehingga unsur-unsurnya tidak statis. Tantangan bagi generasi yang satu yang belum tentu sama dengan generasi berikutnya menyebabkan terjadinya perubahan, yang mencerminkan proses pemilihan terhadap unsur-unsur budaya yang disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Cepat atau lambat setiap kebudayaan masyarakat akan berubah baik dari

dalam masyarakat maupun karena kekuatan dari luar, lebih-lebih karena adanya kontak dengan pariwisata (Dharmika, 2000:56).

Demikian halnya Desa Adat Sangeh yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan menarik wisatawan, dan telah menjadi salah satu tujuan wisata di Bali mengakibatkan dinamika kehidupan masyarakat sangat tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat luar, sehingga ada kecenderungan nilai-nilai adat disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek tanpa memperhitungkan keberlanjutannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut diperlukan upaya-upaya revitalisasi terhadap nilai-nilai adat Sangeh secara dini, sehingga adat sebagai suatu sistem norma yang telah diwarisi secara turun temurun tetap terjaga eksistensinya untuk menunjang aktivitas kehidupan krama Desa Adat Sangeh.

Revitalisasi nilai-nilai adat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk menghidupkan atau mendayagunakan kembali nilai-nilai adat yang menurun fungsinya agar menjadi berdayaguna atau berfungsi kembali dalam melandasi aktivitas kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut diorientasikan bagi terciptanya kehidupan krama desa adat yang serasi, selaras dan seimbang yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Pada bagian ini, peneliti menguraikan upaya Pemerintah Daerah sejak tahun 1973, pada tahun tersebut Desa Adat Sangeh secara sah mendapat pengakuan pemerintah sebagai pengelola hutan Sangeh melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 113/Ek-II/3/1973. Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja Desa Adat Sangeh dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Sangeh sebagai suatu warisan budaya leluhur yang telah dirasakan berpengaruh positif terhadap segi-segi kehidupan masyarakat dalam melestarikan sumberdaya alam (*palemahan*) desa adat. Dengan demikian adat tersebut semakin melekat pada setiap krama desa adat dan menjadi suatu kearifan masyarakat dalam menjaga lingkungannya, termasuk keberadaan obyek wisata hutan Sangeh,

sehingga tetap terjaga fungsi ekologisnya dan tetap bermanfaat untuk kepariwisataan secara berkelanjutan.

Untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai adat yang merupakan pedoman perilaku bagi krama desa adat untuk menjalankan kegiatan pembangunan di *palemahan* desa adat, diperlukan pembinaan terhadap desa adat yang mewadahi dan sebagai basis segala aktivitas krama desa adat itu sendiri. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali) dan Pemerintah Kabupaten Badung (Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung), hal ini relevan dengan visi Undang-undang No : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Otonomi daerah, yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pembinaan terhadap desa adat sebagai salah satu potensi dan keanekaragaman daerah akan lebih memperkuat desa adat untuk berperan dalam kegiatan pembangunan sebagai wujud nyata otonomi daerah.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 11 dan 16 Juli 2002, Kepala Seksi Adat Istiadat Dinas Kebudayaan Pemerintah Propinsi Bali dan Kabupaten Badung mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan untuk merevitalisasi nilai-nilai adat Desa Adat Sangeh adalah melalui pembinaan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan krama desa adat yang *Trepti* (tertib) yaitu terciptanya keadaan yang tertib, tertata serta sesuai dengan tatanan krama desa adat; *Kerta* (damai) yaitu terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan aman sehingga hubungan masyarakat terjalin harmonis; dan *Jagadhita* (sejahtera) yaitu tercapainya kehidupan krama desa adat yang sejahtera, adil dan makmur yang meliputi lahiriah (*wahya*) dan batiniah (*adhyatmika*)”.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka yang menjadi sasaran pembinaan adalah pada pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan desa adat untuk meningkatkan peran dan fungsinya .

Di samping itu dilakukan upaya Lomba Desa Adat sebagai wahana pembinaan, merangsang peningkatan keberadaan desa adat dalam melestarikan keajegan desa adat terhadap nilai-nilai adat yang dimiliki dan juga memupuk semangat membangun yang meliputi suka duka, gotong royong, rasa memiliki, kecintaan terhadap desa adat (*rasa nruwenan lan wirang*), mempertebal *rasa salunglung sebayantaka* yang berlandaskan rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan *berbakti* kepada Sang Maha Pencipta.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat, telah dibentuk Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) di tingkat Propinsi Bali, dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat di Tingkat Kabupaten. Salah satunya adalah di Kabupaten Badung. Pemerintah Daerah dalam upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai adat Desa Adat Sangeh dalam wujud pembinaan yang meliputi :

1) Pelestarian

Pelestarian sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara desa adat serta nilai-nilai adat yang merupakan inti adat istiadat, agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Pelestarian desa adat sasarannya adalah mengusahakan tetap terjaga dan terpeliharanya desa adat sebagai lembaga adat yang mempunyai ciri-ciri keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga tiga unsur dalam *Tri Hita Karana* yakni *Parhyangan* (kahyangan Tiga); *Pawongan* (prajuru dan kraja desa adat); dan *Palemahan* (wilayah

Desa Adat), perlu terus dijaga dan dipelihara untuk mengajegkan otonominya. Artinya desa adat tetap dapat mengatur rumah tangganya, yakni menentukan aturan sendiri; melaksanakan ketentuan yang disepakati bersama; menyelesaikan secara damai segala persoalan adat dan agama yang terjadi di wilayahnya; menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman secara swadaya; dan mengusahakan kesejahteraan bagi seluruh krama desa adat Sangeh.

2) Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan desa adat beserta adat istiadatnya makin kokoh sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman. Pemberdayaan terhadap desa adat perlu dengan jalan pemberian bantuan dan bimbingan, serta penciptaan suasana dan kondisi yang mempermudah desa adat dalam menyikapi kemajuan dan perkembangan jaman, sehingga desa adat dapat berperan positif dalam pembangunan dan berguna bagi krama desa adat sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial.

Pemerintah Propinsi Bali pada tahun 2000 dalam pemberdayaan desa adat telah memberikan bantuan sepeda motor dan tunjangan pendapatan kepada prajuru desa adat, hal ini merupakan upaya untuk memperkuat keberadaan desa adat sebagai lembaga tradisional yang memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya untuk memperkuat eksistensi desa adat pada tahun 2002 memberikan bantuan dana sebesar 100 juta rupiah kepada desa adat se-Kabupaten Badung termasuk Desa Adat Sangeh, dana ini dikelola oleh desa adat untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa adat.

3) Pengembangan

Pengembangan yaitu upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar desa adat dan adat istiadatnya dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku. Pengembangan terhadap Desa Adat Sangeh terbagi dalam tiga bidang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana* yang meliputi :

□ Bidang Parhyangan

Perlu dikembangkan bahwa *Kahyangan Desa* (Pura) bukan semata-mata tempat untuk sembahyang dan tempat untuk melaksanakan upacara agama, tetapi terus diupayakan serta berkembang sebagai pembinaan umat (krama) untuk melakukan *dharma wecana* (ceramah), *dharma tula* (dialog), dan *dharma gita* (nyanyian keagamaan). Pura juga perlu dilengkapi dengan perpustakaan agama, budaya, dan adat dalam rangka memperdalam dan memperluas wawasan dan penghayatan warga desa adat terhadap agama dan adat budayanya.

□ Bidang Pawongan

Dalam bidang pawongan ada dua unsur yang dikembangkan terus menerus yakni *prajuru* dan krama desa adat. *Prajuru* terus dikembangkan pengetahuan dan ketrampilannya di bidang adat istiadat melalui penataran, kursus-kursus dan pesamuan adat, sehingga pemahaman di bidang adat dan agama terus meningkat. Di samping itu pula, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan *Prajuru* Desa Adat Sangeh tentang lingkungan hidup dilaksanakan Pelatihan Kader Lingkungan Hidup oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Badung setiap tahun. Krama desa adat terus ditingkatkan pendidikannya, dan didorong melakukan peningkatan usaha sampingan, sehingga mereka menjadi produktif dan tidak konsumtif. *Krama* desa adat

diarahkan menjadi figur untuk berpikir global namun bertindak tetap lokal, hidup dalam suasana modern tetapi tidak kehilangan jati diri serta tidak meninggalkan tradisi.

□ Bidang Palemahan

Desa Adat harus menentukan batas-batas yang jelas dari wilayah masing-masing secara *nyatur* desa (empat penjuru desa). Hal ini penting untuk menghindari kekaburan batas wilayah antara desa adat dengan desa administrasi. Pengamanan wilayah secara swakarsa tidak hanya dilakukan pada saat brata penyepian saja (pecalang nyepi) setahun sekali, tetapi supaya berfungsi pada setiap acara yang dilaksanakan oleh Desa Adat seperti *pengerupukan*, *melis*, perayaan Galungan dan Kuningan, ngaben massal, dan *piodalan* di Pura/*kahyangan* desa. Tanah-tanah milik desa adat dapat digunakan oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan maupun kegiatan ekonomi, hanya saja perlu ada penegasan dan persetujuan bahwa tanah yang dikelola tersebut milik desa adat.

5.4. Pengaruh Revitalisasi Nilai-nilai Adat Terhadap Pelestarian Obyek Wisata Hutan Sangeh

Desa Adat Sangeh sebagai lembaga yang mewadahi perilaku krama desa adat Sangeh berlandaskan pada nilai-nilai adat yang terpolakan pada konsep *Tri Hita Karana*, yang telah diterima secara turun temurun dan diformulasikan dalam bentuk *Awig-awig* Desa Adat Sangeh. Desa Adat Sangeh dengan nilai-nilai adat yang dimiliki sebagai kearifan-kearifan untuk menata hubungan yang harmonis dengan Sang Maha Pencipta, hubungan yang harmonis dengan sesama krama adat, dan hubungan yang harmonis dengan *palemahan* (alam semesta), telah menyatu di setiap individu krama Desa Adat Sangeh yang diwujudkan dalam keseharian hidupnya, sehingga mampu menata sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan hidupnya. Kondisi ini

dimantapkan lagi oleh adanya upaya pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap Desa Adat Sangeh dalam upaya merevitalisasi nilai-nilai adat agar lebih berdaya guna dan berdampak nyata secara positif terhadap kehidupan masyarakatnya, baik secara lahir maupun batin.

Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya revitalisasi nilai-nilai adat Desa Adat Sangeh melalui pembinaan dan lomba desa adat sejak tahun 1973, memberikan pengaruh terhadap pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari peran krama Desa Adat Sangeh dalam menjaga dan melestarikan obyek wisata hutan Sangeh, sehingga tetap berfungsi secara ekologis, juga dikelola untuk kepentingan wisata sehingga mampu memberikan pendapatan untuk Desa Adat Sangeh, maupun secara pribadi mampu memberikan peluang kerja kepada krama Desa Adat Sangeh secara adil dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Desa Adat Sangeh berhasil, sesuai dengan penegasan Hadi (2001:66) bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memenuhi tiga kriteria yaitu pendapatan, pemerataan, dan berlangsung dengan lestari.

Keberhasilan pembangunan krama Desa Adat Sangeh dalam menata obyek wisata hutan Sangeh sesuai dengan kriteria di atas dapat ditunjukkan dengan fakta-fakta sosial sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah wisatawan ke obyek wisata hutan Sangeh dan retribusi yang masuk dari pengelolaan obyek wisata tersebut. Objek wisata hutan Sangeh merupakan salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terutama pada hari libur

sepanjang pagi sampai sore. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek ini selama kurun waktu lima tahun terakhir (1997-2001) tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Hutan Sangeh Menurut Wisatawan (1997-2001).

Tahun	Wisatawan Manca Negara		Wisatawan Nusantara		Jumlah
	Jumlah (org)	%	Jumlah (org)	%	
1997	22.993	13,60	146.098	86,40	169.091
1998	20.525	14,25	123.492	85,75	144.017
1999	17.848	14,06	109.053	85,94	126.901
2000	19.301	9,72	179.304	90,28	198.605
2001	13.100	9,70	122.000	90,30	135.100
Rata-rata	18.753	12,27	135.989	87,73	154.742

Sumber : Desa Adat Sangeh, 2001

Berdasarkan Tabel 7 tersebut, dapat dicermati wisatawan yang berkunjung ke objek ini rata-rata per tahun sebesar 154.742 orang. Kunjungan wisatawan lebih banyak dari wisatawan nusantara dengan rata-rata per tahun sebesar 135.989 orang (87,73 %), dibandingkan wisatawan manca negara dengan rata-rata per tahun sebesar 18.753 orang (12,27 %). Rendahnya rata-rata kunjungan wisatawan manca negara per tahun sebagai akibat kondisi keamanan secara nasional yang kurang menunjang kenyamanan wisatawan, dan juga diakibatkan oleh semakin banyaknya obyek kunjungan wisata, terutama yang telah dibukanya obyek wisata alas Kedaton di Kabupaten Tabanan yang mempunyai kesamaan dengan obyek wisata hutan Sangeh. Untuk menjaga stabilitas kunjungan wisatawan ke obyek ini, maka yang perlu dikembangkan di kawasan ini adalah *Tourist Information Center*, kiosk/*art shop*, dan tempat-tempat rekreasi lainnya di sepanjang jalur-jalur pariwisata, serta industri kerajinan penunjang pariwisata. Jalur pariwisata dimaksud adalah : (1) Nusa Dua/Kuta – Sangeh – Taman Ayun – Tanah Lot; (2) Nusa Dua/Kuta – Sangeh – Plaga – Kintamani; (3) Nusa Dua/Kuta – Sangeh – Bedugul – Taman Ayun.

Tabel 8. Perkembangan Retribusi Masuk di Objek Wisata Hutan Sangeh dari tahun 1997-2001.

Tahun	Retribusi (Rp.)		Jumlah (Rp.)
	Tike Masuk	Jasa WC	
1997	236.662.500	2.917.125	239.579.625
1998	199.573.500	3.275.500	202.849.000
1999	375.731.000	3.792.100	379.523.100
2000	587.105.000	7.422.800	594.527.800
2001	397.266.000	4.235.350.	401.501.350
Rata-rata			363.596.175

Sumber : Desa Adat Sangeh, 2001

Berdasarkan pada tabel 8 di atas, retribusi mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian harga tiket retribusi masuk kawasan sejak tahun 1999, yaitu untuk anak-anak dari Rp. 500,- dinaikkan menjadi Rp. 1.000,-, dan untuk dewasa dari Rp. 1.500 disesuaikan menjadi Rp. 3.000,-. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui rata-rata per tahun retribusi masuk di objek wisata hutan Sangeh sebesar Rp. 363.596.175,-.

Fakta sosial mendukung terhadap adanya peningkatan pendapatan bagi krama Desa Adat Sangeh berdasarkan Penuturan Bendesa Adat Sangeh bahwa Desa Adat Sangeh yang mengelola obyek wisata Sangeh telah mampu mendirikan Bank Sangeh pada tahun 1975 yang modalnya bersumber dari retribusi pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh. Dari hasil pengelolaan obyek tersebut, sampai kini Bank Sangeh telah memiliki aset sebesar 10,5 milyar rupiah dengan karyawan sebanyak 35 orang, dan sekaligus merupakan kebanggaan desa adat. Desa Adat Sangeh secara ekonomi juga memiliki sebuah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh yang saat ini telah memiliki aset sebanyak 4 milyar rupiah dengan karyawan sebanyak 15 orang.

2. Pemerataan kesempatan kerja

Pemerataan sebagai wujud keadilan dapat dicermati dari manajemen pengelolaan objek wisata hutan Sangeh. Objek wisata hutan Sangeh dikelola oleh Desa Adat Sangeh, yang secara administrasi merupakan wilayah Desa Dinas Sangeh. Desa Adat Sangeh meliputi lima banjar adat yaitu Banjar Batusari, Banjar Sibang, Banjar Mulukbabi, Banjar Brahmama, dan Banjar Pemijian. Sebelum Undang-undang nomer 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di Bali dikenal dua pengertian desa, masing-masing desa adat dan desa dinas. Desa adat peranannya lebih banyak dalam hal tugas-tugas administrasi pemerintahan. Hubungan antara Desa Adat Sangeh dengan Desa Sangeh selaku desa dinas sifatnya tradisional dan konsultatif, yaitu saling membantu dan mendukung dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.

Dengan diambilnya pengelolaan objek wisata hutan Sangeh oleh Desa Adat Sangeh menunjukkan bahwa lembaga adat ini mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan sosial dan ekonomi, dan juga berperan sangat besar dalam menjaga dan memelihara kelestarian objek hutan melalui nilai-nilai adat yang sangat kuat dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Dalam pengelolaan objek wisata hutan Sangeh ada beberapa komponen yang terlibat dan saling bekerjasama antara lain sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Badung yang meliputi Desa Dinas Sangeh, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan. Pemerintah bertugas membina, mengawasi dan menjaga agar objek wisata Sangeh dapat berkembang secara berkelanjutan dengan didukung terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hutan tersebut, seperti promosi, mengecek kesehatan kera, dan pembinaan terhadap sumber daya manusia melalui pembinan dan penyuluhan desa Adat.

- Desa Adat Sangeh, peranan dan tugasnya bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam mengelola sumberdaya yang ada meliputi :
 - Menyiapkan sumber daya manusia untuk pelayanan pengamanan di tempat parkir, petugas tiket, petugas informasi, dan petugas kebersihan.
 - Memelihara kelestarian fungsi sumber daya alam dan konservasi lingkungan seperti memelihara pohon, satwa kera, dan taman.
 - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan keuangan dari hasil pengelolaan objek wisata hutan Sangeh kepada masyarakat Desa Adat Sangeh setiap bulan.

Desa Adat Sangeh dalam mengelola objek hutan Sangeh sebagai objek wisata didukung oleh 55 orang anggota dari *krama ngarep* desa adat Sangeh, yang dipilih dari 5 (lima) banjar adat yang ada dengan berlandaskan pemerataan dan keadilan. Setiap banjar menentukan 11 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, sehingga jumlahnya secara keseluruhan meliputi 50 orang laki dan 5 orang perempuan. Krama desa adat yang berjumlah 55 orang ini terbagi dalam lima kelompok yang bertugas setiap hari secara bergiliran mengikuti *pancawara* (Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Keliwon), dengan pembagian tugas 2 orang bertugas di loket, 4 orang di parkir, 2 orang penjaga toilet, 1 orang di Pura Pucak Sari, 1 orang di Pura Melanting, dan 1 orang melakukan pengawasan di seluruh kawasan objek. Di samping itu pula, desa adat melakukan pengaturan pembagian kesempatan kerja bagi masyarakatnya, mengacu pada pemerataan dari kelima banjar tersebut, misalnya *art shop* sebanyak 97 buah dengan krama desa adat yang terlibat sebanyak 194 orang, juru photo sebanyak 126 orang yang merangkap sebagai pemandu wisata. Hal ini diatur sesuai dengan kesepakatan masyarakat Desa Adat Sangeh.

Pengelolaan objek wisata hutan Sangeh sepenuhnya oleh Desa Adat Sangeh dengan pembagian hasil 28,5 % dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Badung,

dengan perincian 25 % untuk Kas Pemda, 3,5 % untuk biaya cetak tiket, Desa Adat Sangeh mendapatkan bagian 71,5% yang dipergunakan untuk biaya operasional objek, yang meliputi : menjaga kelestarian hutan dan pura yang ada di dalam kawasan hutan, penyiapan makanan kera berupa ketela oleh kelima banjar secara bergiliran yang diberikan pada saat mendapatkan tugas membersihkan obyek, kebersihan yang dilaksanakan oleh banjar adat setiap hari secara bergiliran setiap bulan, dan honor petugas yang berjumlah 55 orang.

3. Kelestarian Fungsi Lingkungan

Peneliti melakukan wawancara tanggal 3 Juli 2002 dengan Ida Bagus Sena dan I Gusti Agung Kirab Suardana, untuk mencermati tentang kelestarian fungsi hutan Sangeh dapat dilihat dari masih terjaganya kerapatan hutan yang didominasi oleh pohon yang besar dan fungsi ekologis hutan Sangeh. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari fungsi daerah tersebut sebagai daerah konservasi dan perlindungan terhadap tata air (daerah resapan atau penyangga air hujan), sehingga di sekitar kawasan tersebut muncul mataair (Lampiran 6) yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan upacara agama, untuk konsumsi air minum masyarakat, dan irigasi. Mataair yang dimanfaatkan untuk kepentingan air minum terletak di sebelah utara obyek hutan Sangeh yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Badung. Mataair yang terletak di sebelah timur obyek yang berjarak sekitar 1 km yang dinamakan Taman Mumbul, dengan genangan air seperti danau seluas ± 70 are (Lampiran 6.3), dipergunakan untuk kepentingan irigasi dalam bidang pertanian oleh Subak Sangeh yang mengair sawah seluas 215 ha, selain dimanfaatkan oleh krama desa adat setempat dan desa adat sekitarnya untuk kepentingan upacara agama (melasti).

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan krama Desa Adat Sangeh karena didukung oleh kepercayaan krama Desa Adat Sangeh terhadap tradisi adat yang kuat, dan didukung oleh rasa kebersamaan yang tebal di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian desa adat sebagai lembaga tradisional yang memiliki nilai-nilai adat yang kuat dan sistem pemerintahan adat yang dipatuhi oleh krama adatnya, serta memiliki batas-batas *palemahan* (wilayah) yang jelas, sangat berpotensi dijadikan sebagai suatu model dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma Atur Diri Sendiri (*self regulating*) yang diajukan oleh Soemarwoto (2001:176) menyatakan syarat prinsip Atur Diri Sendiri adalah ikut berperansertanya masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini relevan juga dengan penegasan Hadi (2001:130) bahwa *self regulating*, pola mengatur sendiri akan bisa terwujud pada kelompok masyarakat dalam unit kecil.

BAB VI

P E N U T U P

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, dan memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan di daerah penelitian.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Desa Adat Sangeh dalam menjaga dan memelihara kelestaraan fungsi obyek wisata hutan Sangeh, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera secara berkelanjutan, melakukan perencanaan penataan pembangunan fisik obyek tersebut untuk terciptanya pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh secara terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut dilakukan dengan keterlibatan penuh krama Desa Adat Sangeh yang berlandaskan pada kebutuhan dan nilai-nilai adat yang dimiliki oleh masyarakatnya, dengan menerapkan tujuh langkah perencanaan (*the seven magic steps of planning*) yang difasilitasi oleh Yayasan Pratista Parisara Karana. Model perencanaan yang diterapkan Desa Adat Sangeh merupakan model perencanaan partisipatif yang sangat sesuai dengan Teori perencanaan pembelajaran sosial (kategori Friedman) dan transaktif (kategori Hudson).
2. Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja Desa Adat Sangeh dalam merevitalisasi nilai-nilai adat Desa Adat Sangeh agar lebih berdayaguna sebagai pedoman perilaku masyarakat desa adat dalam penataan pelestarian obyek wisata hutan Sangeh melakukan upaya-upaya pembinaan yang meliputi : pelestarian desa adat dan nilai-

nilai adat; pemberdayaan *krama* dan *prajuru* Desa Adat Sangeh untuk memperkokoh desa adat dan nilai-nilai adat terhadap perkembangan jaman; dan pengembangan Desa Adat Sangeh untuk merencanakan, memadukan dan mengarahkan desa adat dengan nilai-nilai adat untuk dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan meliputi bidang *parhyangan* (keagamaan/Ketuhanan), *pawongan* (masyarakat dan pengurus adat), dan *palemahan* (wilayah desa adat).

3. Nilai-nilai adat desa adat Sangeh berpengaruh positif terhadap keberhasilan *krama* desa adat Sangeh dalam pengelolaan hutan Sangeh sebagai obyek wisata, yang dapat dicermati dari tiga hal yakni (a) peningkatan pendapatan yang diidentifikasi dari perkembangan kunjungan pariwisata yang memberikan pendapatan rata-rata per tahun dalam lima tahun terakhir (1997-2001) sebesar Rp. 363.596.175,-; (b) pemerataan kesempatan kerja yang dapat identifikasi dari manajemen pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh oleh Desa Adat Sangeh berasaskan pemerataan dan keadilan dalam memberikan peluang kerja pada *krama* Desa Adat Sangeh, yang berdasarkan pada Keputusan *Paruman* *krama* desa adat terbagi dalam 5 (lima) banjar adat; dan (c) pelestarian fungsi lingkungan yang teridentifikasi dari kerapatan hutan yang masih terjaga dan fungsi hutan sebagai daerah resapan air dan penyangga kehidupan masih lestari, terbukti dari adanya mata air di Taman Mumbul yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, mataair di sebelah utara obyek dimanfaatkan sebagai air minum dikelola oleh PDAM Badung, dan mataair di sebelah selatan obyek yang dimanfaatkan untuk kegiatan upacara keagamaan.

6.2. Rekomendasi

Desa Adat Sangeh dengan didukung oleh *krama* yang memiliki nilai-nilai adat yang sangat dipatuhi sehingga memiliki ikatan sosial yang tinggi merupakan aset pembangunan. Desa Adat Sangeh harus tetap dilestarikan dan ditingkatkan peranannya melalui keterlibatan secara penuh dalam proses pembangunan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan itu sendiri, sehingga akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap pembangunan itu sendiri.

Nilai-nilai adat sebagai refleksi ajaran keagamaan yang dimiliki Desa Adat Sangeh dapat diakomodasikan sebagai sarana dan pengawasan (*social control*) untuk melakukan perencanaan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Nilai-nilai adat yang telah menyatu di setiap diri *krama* Desa Adat Sangeh, senantiasa menjaga keharmonisan hubungan dengan alam semesta, sehingga pembangunan yang dilakukan di *palemahan* (wilayah) desa adat dapat memberikan manfaat bagi *krama* desa adat dan selalu dijaga keberadaannya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal dalam rangka perencanaan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Badung sangat diharapkan merespon dan merealisasikan perencanaan pembangunan fisik obyek wisata, berupa penataan kios yang telah dibuat oleh masyarakat Desa Adat Sangeh yang merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Direalisasikannya perencanaan pembangunan fisik tersebut akan memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat sebagai sarana untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan kawasan obyek mempunyai nilai tambah keindahan dan kenyamanan bagi wisatawan.

2. Keberhasilan pengelolaan obyek wisata hutan Sangeh sangat didukung oleh nilai-nilai adat yang berupa kebiasaan berbakti, adat kebersamaan dan kegotongroyongan, serta adat yang selalu menjaga keseimbangan alam seperti Upacara *Bhuta yadnya*. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam merevitalisasi nilai-nilai adat tersebut perlu terus ditingkatkan, mengingat Desa Adat Sangeh sebagai daerah obyek wisata yang sering kontak dengan berbagai karakter manusia, yang bisa berpengaruh kurang menguntungkan terhadap nilai-nilai adat yang dimiliki.
3. Mengingat manajemen pengelolaan obyek wisata belum dilakukan secara profesional seperti petugas pengelola yang memiliki kemampuan manajerial dan mempunyai kemampuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi baik yang menyangkut wisatawan maupun kelestarian obyek wisata, maka sesuai dengan perencanaan Desa Adat Sangeh pembentukan Badan Pengelola (organisasi pengelola yang anggotanya dari Desa Adat Sangeh) agar segera direalisasikan, sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul baik yang menyangkut wisatawan maupun obyek wisata dapat ditangani secara dini dan berkelanjutan.
4. Mengingat satwa kera sebagai salah satu obyek pariwisata potensial, maka perlu adanya lembaga khusus (lembaga yang anggotanya baik dari pemerintah maupun masyarakat yang memahami tentang perilaku kera) yang menangani atau meneliti mengenai satwa kera yang berkaitan dengan populasi, kebutuhan makan, dan perilakunya.
5. Untuk menunjang wisata alam, maka Desa Adat Sangeh perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pengembangan hutan suaka alam

pada sisi barat kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk *tracking* oleh wisatawan.

6. Pelebaran jalan setapak di sebelah barat hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, rencananya akan difungsikan sebagai jalan umum. Rencana tersebut agar dibatalkan, apabila difungsikan sebagai jalan umum berakibat pada terganggunya ketenangan satwa yang ada di dalam hutan. Oleh karena itu, jalan tersebut agar fungsinya tetap sebagai jalan setapak, sehingga tidak menimbulkan gangguan kebisingan kendaraan bermotor terhadap ketenangan satwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapedalda Propinsi Bali. (2000). *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Bali Tahun 2000*. Buku II Rangkuman Deskriptif. Bapedalda Propinsi Bali Kerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH). Universitas Udayana. Denpasar.
- Bapedalda Propinsi Bali. (2000). *Agenda 21 Daerah Bali*. Bapedalda Propinsi Bali Kerjasama dengan PPLH. Universitas Udayana. Denpasar
- Bappeda Propinsi Bali. (2000). *Data Bali Membangun 2000*. Penerbit Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Bali.
- Dharmika, Ida Bagus. (2000). Hubungan Timbal Balik antara Desa Adat dan Pariwisata dalam *Eksistensi Desa Adat, Budaya dan Pariwisata*. Denpasar : Penerbit Pusat Kajian Pedesaan Kerjasama dengan Nusantara Aneka Jasa Abadi.
- Dherana, Raka. (1975). *Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat Di Bali*. Denpasar : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana.
- Mitchell, Bruce. Dkk., (2000). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Gorda, I Gusti Ngurah. (1999). *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Persepektif Era Global*. Denpasar : Penerbit Widya Kriya Gematama. Denpasar
- Griadhi, I Ketut Wirta . (1991). *Peranan Otonomi Desa Adat dalam Pembangunan*. Kertha Partika No. 54, Th. XVII. H. 57-62.
- Hadi, Sudharto P. (1997). *Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif, dan Kaji Tindak*. Semarang : FISIP-UNDIP
- (1999). *Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan*. Pidato pengukuhan pada Acara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Manajemen Lingkungan dan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Semarang 12 Oktober 1999.
- (2001). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- (2002). *Basis Legal (Legal Basis) Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. (1984). *Sosiologi*. Alih Bahasa : Aminuddin Ram, Tita Sobari. Edisi ke Enam. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2002). *Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2001-2004*. Jakarta
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta : Penerbit P.T. Gramedia
- Mantra, Ida Bagus. (1992). Bali: *Masalah Sosial, Budaya, Modernisasi*. Denpasar : Upada Sastra
- Margono, Slamet. (1986). *Mahasiswa dalam pembangunan*. Bandar Lampung : Unila Press.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Pitana, I Gde. (1994). Desa Adat dalam Arus Modernisasi. Dalam I Gde Pitana (ed). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar : Penerbit Bali Post.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta . Balai Pustaka Edisi ke 2 hal. 751
- Raka, I Gusti Gede. (1955). *Monografi Pulau Bali*. Jakarta : Pusat Djawatan Pertanian Rakyat.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. (1990). *Masalah Perkreditan*. Denpasar : Bahan Penataran Calon Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
- Sekretariat Daerah Propinsi Bali. (2001). *Peraturan Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 tentang Desa Pekraman*. Denpasar.
- Sekretariat Negara. (1997). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Shadily, Hassan. (1992). *Ensiklopedia Indonesia, Edisi Khusus*. Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Soemarwoto, Otto. (2001). *Atur-Diri-Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup—Pembangunan Ramah Lingkungan : Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugarda, B. Y. (1986). *Konsep-Konsep Umum Pemasaran (General Marketing Concept)*. Jakarta : Surindo Utomo.

- Suparlan, Parsudi. (1983). *Manusia dalam Keresasian Lingkungan*. Penyunting Mohamad Soerjani, Bharin Samad. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Surpha, I Wayan. (1993). *Eksistensi Desa Adat di Bali*, dengan di Undangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Tentang Pemerintahan Desa). Denpasar : Upada Sastra.
- Sutjipto, Nyoman, I Gede Suyatna, I Wayan Geriya, I Nyoman Sirtha, Supriyadi. (1990). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Daerah Bali*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Bapedda Tingkat I Bali dengan Universitas Udayana.
- Wahyono A., (1998). Karakteristik Perladangan Kulit Manis di Lereng Gunung Kerinci dan Potensinya sebagai Faktor Perusak Kelestarian Fungsi Kawasan Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, *Lingkungan dan Pembangunan*, Volume 18 Nomor 4
- Windia, Wayan. (1994). *Peranan LPD dalam Memperkuat Desa Adat di Bali*, dalam I Gde Pitana (Ed). Lembaga Tradisional dalam Pembangunan Peretanian dan Pedesaan di Bali. Denpasar : Penerbit Universitas Udayana.